

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR YAYASAN**
(Studi Kasus: Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2006/PN.Dpk terhadap
permohonan Yayasan Masjid Nurul Amal)

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**


ALIYA SANDRA DEWI, S.H.

NPM: 0606007024



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

T
24660



**NOTARY ROLE IN THE PRODUCTION OF THE FOUNDATION
CHARTER AMENDMENT DEED**

**(Study Case: Quotition Number: 17/Pdt.P/2006/PN.Dpk concerning
the request of Masjid Nurul Amal Foundation)**

THESIS

**Submitted to Fulfill the Requirement of Obtaining
Master of Notary**

ALIYA SANDRA DEWI, S.H.

NPM : 0606007024



**UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
MASTER OF NOTARY PROGRAMME
DEPOK
JULY 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : ALIYA SANDRA DEWI, S.H.

NPM : 0606007024

Tanda Tangan : 

Tanggal : 16 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : ALIYA SANDRA DEWI, S.H.
NPM : 0606007024
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN
(Studi Kasus: Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2006/PN.Dpk
terhadap permohonan Yayasan Masjid Nurul Amal)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.


DEWAN PENGUJI

Pembimbing: Fathiah Helmi, S.H.




(.....)

Penguji : Arikanti Natakusumah, S.H.



(.....)

Penguji : Theodora Yuni Syah Putri, S.H.,M.H.



(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 16 Juli 2008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALIYA SANDRA DEWI, S.H.
NPM : 0606007024
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN (Studi Kasus: Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2006/PN.Dpk terhadap permohonan Yayasan Masjid Nurul Amal)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 16 juli 2008

Yang menyatakan,



(ALIYA SANDRA DEWI, S.H.)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas rahmat dan ridhoNya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Tesis yang berjudul “PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN (Studi Kasus: Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2006/PN.Dpk terhadap permohonan Yayasan Masjid Nurul Amal)” ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Dalam penulisan tesis ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan dan pengalaman dari pihak-pihak yang terkait. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2. Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N.,selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Ibu Fathiah Helmi, S.H., selaku pembimbing tesis, yang telah berkenan memberikan bantuan dan pengetahuannya dalam membimbing penulis.
4. Seluruh dosen dan staff sekretariat Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Bapak Ilyas Zaini, S.H., M.Kn., selaku nara sumber dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Deddy Nurdin, S.E., selaku Ketua Yayasan Masjid Nurul Amal, yang telah berkenan memberikan bantuan kepada penulis dalam penulisan tesis ini.

7. Papa H.Alva Hassan dan Mama Hj.Ita Sylvia, serta kakakku Ali Pasya, dan adik-adikku Alisa Syanti Dewi, dan Naufal Hassan Ali, atas doa dan dukungannya selama ini kepada penulis.
8. Kekasih penulis Alfa Sidharta Brahmandita, S.H., yang selalu memberikan semangat, bantuan, serta dorongan kepada penulis selama ini.
9. Sahabat-sahabat penulis Syamsi, Wieke, Siska, Fara, Andes, Mba Citra, Mba Yeti, Yuni, Yani, Tya, serta teman-teman Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2006 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu atas bantuan dan dukungannya kepada penulis.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari segala keterbatasan pengetahuan dan sedikitnya pengalaman yang dimiliki, sehingga dirasakan tesis ini masih belum mendekati sempurna.

Semoga dengan adanya penulisan tesis ini, dapat berguna untuk menambah perbendaharaan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa yang lain. Akhir kata, penulis hanya dapat berdoa agar ALLAH SWT berkenan membalas budi baik para pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis selama ini. Amin.

Depok, Juli 2008

Penulis

ABSTRAK

Yayasan Masjid Nurul Amal yang didirikan pada tanggal 28 Mei 1984, bermaksud membuat suatu akta perubahan anggaran dasar dihadapan Notaris untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Notaris tersebut mengharuskan kepada para pendiri untuk membuat permohonan Penetapan dari Pengadilan. Pengadilan Negeri Depok mengeluarkan penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2006/PN.Dpk, tanggal 14 Juni 2006, terhadap permohonan Yayasan Masjid Nurul Amal tersebut. Alasan Notaris tersebut mengharuskan kepada para pendiri Yayasan untuk membuat permohonan Penetapan dari Pengadilan, serta peran notaris terhadap pembuatan akta perubahan anggaran dasar Yayasan setelah berlakunya Undang-Undang Tentang Yayasan. Bahwa Notaris mengharuskan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Depok agar menambah kekuatan hukum atas perubahan anggaran dasar Yayasan Masjid Nurul Amal tersebut. Sedangkan penulis berpendapat bahwa hal itu sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh notaris tersebut, karena menurut Akta Pendirian Yayasan Masjid Nurul Amal perubahan anggaran dasar tetap dapat dilaksanakan tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Yayasan Masjid Nurul Amal. Peran Notaris dalam membuat akta perubahan anggaran dasar Yayasan dalam kewajibannya sebagai pejabat umum yang berwenang yaitu membuat akta otentik atas perubahan anggaran dasar Yayasan. Notaris juga harus menjelaskan mengenai segala hal yang akan diatur dalam akta perubahan anggaran dasar yang akan dibuat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.

ABSTRACT

Masjid Nurul Amal Foundation established in Mei 28th 1984, had intended to produced the foundation charter amendment deed in front of the Notary to adjusted it with the Regulations Number 16 Year 2001, and also the amendment in Regulations Number 28 Year 2004 about foundation. The Notary required the founder of the foundation to make a request application of the quotition to the court. Government Court in Depok produced the quotition number: 17/Pdt.P/2006/PN.Dpk, on June 14th 2006, concerning the request application of Masjid Nurul Amal Foundation. The reason for the requirement is to add more the law power of Masjid Nurul Amal Foundation charter amendment deed. The writer does not agree with the Notary opinion, because considered to the 12th chapter of the foundation consideration, it said clearly that the charter amendment deed could still have been done without the quotition from the court. The Notary role in making the changing of the foundation consideration document with the duties as public official that competent is making an authentic documents of tehe foundation charter amendment deed. The Notary also has to explain about everything that will be arranged in the deed. The research of this thesis is using the normative juridical method.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. POKOK PERMASALAHAN	12
C. METODE PENELITIAN	12
D. SISTEMATIKA PENULISAN	14
BAB II. PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN	
ANGGARAN DASAR YAYASAN	16
A. LANDASAN TEORI	16
1. Pengertian Yayasan	16
2. Prinsip Dasar Yayasan	16
3. Organ Yayasan	27
B. PENDIRIAN YAYASAN SEBELUM DAN SETELAH	
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG TENTANG	
YAYASAN	39
1. Pendirian Yayasan Sebelum Berlakunya Undang-Undang	
Tentang Yayasan	39
2. Pendirian Yayasan Setelah Berlakunya Undang-Undang	
Tentang Yayasan	43
3. Perbedaan-perbedaan Pokok Yayasan Sebelum dan Setelah	
Berlakunya Undang-Undang Tentang Yayasan	46

C. ANALISIS HUKUM	48
1. Alasan Notaris mengharuskan pendiri Yayasan membuat permohonan Penetapan Pengadilan	48
2. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Berdasarkan Undang-Undang Tentang Yayasan	52
BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
A. KESIMPULAN	58
B. SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	
PENETAPAN NOMOR:17/Pdt.P/2006/PN.Dpk	
AKTA PENDIRIAN YAYASAN MASJID NURUL AMAL	
AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN MASJID NURUL AMAL	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia merupakan makhluk pribadi serta makhluk sosial. Sebagai makhluk pribadi manusia cenderung untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sebagai makhluk sosial dan makhluk yang berbudaya. Kebutuhan tersebut merupakan segala yang diperlukan manusia untuk menyempurnakan kehidupannya.¹

Kebutuhan juga merupakan perwujudan budaya manusia yang membuat setiap orang menyadari bahwasanya mereka adalah bagian dari kelompoknya. Maka timbul hubungan-hubungan yang bersifat sosial dan tolong menolong, seperti timbulnya suatu bentuk kumpulan-kumpulan manusia.

Bentuk-bentuk dari kumpulan-kumpulan manusia tersebut ada yang berupa persekutuan modal misalnya Perseroan Terbatas (PT), namun ada juga yang bertujuan untuk mencapai kepentingan-kepentingan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan seperti Yayasan.

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 4.

Secara konseptual antara Perseroan Terbatas dengan Yayasan dapat dibedakan dari aspek dan tujuannya yaitu bahwa Perseroan Terbatas didirikan untuk mencapai keuntungan yang sebanyak-banyaknya sedangkan Yayasan didirikan untuk mencapai tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Hal itulah yang membedakan Yayasan dengan Perseroan Terbatas (PT), seperti yang disimpulkan oleh seorang tokoh dalam hukum Belanda yang terkenal yaitu Molengraaf yang membuat rumusan dengan menyebutkan unsur-unsur perusahaan sebagai berikut:

- a. Terus menerus;
- b. Terang-terangan;
- c. Dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan);
- d. Menyerahkan barang-barang;
- e. Mengadakan perjanjian perdagangan;
- f. Bermaksud mendapatkan laba.²

Dalam rumusan Molengraaf tersebut tidak terdapat unsur pembukuan, tetapi Polak menambahkan unsur ini dalam pengertian perusahaan, yang dapat dilihat dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang mengharuskan perusahaan membuat pembukuan yang berisi catatan tentang harta kekayaan dan

² Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan mengenai bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997) hal.8.

kewajiban perusahaan. Keuntungan dan atau laba yang diperoleh hanya dapat diketahui dari pembukuan. Pembukuan juga menjadi dasar perhitungan pajak yang wajib dibayar kepada pemerintah.³

Begitupun halnya dengan Yayasan, sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, bahwa Yayasan memiliki pembukuan tentang harta kekayaan serta keuntungan yang diperoleh dari didirikannya Yayasan tersebut, dalam hal inilah dapat diketahuinya kejujuran dari pendiri Yayasan, karena para pendiri, tidak boleh membagikan keuntungan dari Yayasan.

Yayasan merupakan tiap kekayaan (*vermogen*) yang bukan merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan dan yang diberi tujuan tertentu. Dalam pergaulan hukum, Yayasan bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban tersendiri, seperti yayasan-yayasan yang menjadi dasar keuangan banyak kelompok swasta.⁴

Seorang tokoh terkenal yaitu Scholten mengatakan “Yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak, pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan

³ C.S.T.Kansil dan Christine S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi bagian 3)*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003), hal 37.

⁴ Chidir Ali, *Badan hukum*, (Bandung: Alumni, 1987), hal.64.

penunjukkan bagaimana kekayaan itu diurus dan digunakan.”⁵

Dalam praktek sehari-hari Yayasan biasanya sering dipersamakan dengan organisasi (perkumpulan), namun tidak mementingkan keuntungan, sedangkan untuk menjadi pengurus Yayasan didasarkan atas sukarela dari mereka yang hendak mewujudkan tujuannya yang bersifat idiil. Ketentuan yang demikian itu sudah menjadi dasar dari Yayasan.⁶

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pada tanggal 6 Agustus 2001, pendirian Yayasan masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*wetboek van koophandel*).⁷ Pada waktu itu, tidak ada “aturan main” yang rinci dan jelas perihal Yayasan. Namun karena hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa, dan merupakan peraturan-peraturan yang hidup dalam masyarakat, yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat, memberikan sanksi yang tegas terhadap

⁵ Ali Rido, *Badan hukum dan Kedudukan Badan hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 1986), hal.112.

⁶ Wiwoho Soedjono, *Yayasan Sebagai Bentuk Hukum*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 1990), hal.2.

⁷ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Badan hukum Yayasan*, (Semarang: UNDIP, 2001), hal.1

siapa yang tidak mau mentaatinya.⁸

Hal tersebut mendasari terbentuknya suatu Undang - Undang yang mengatur tentang Yayasan di Indonesia, yang dimulai sejak tanggal 6 Agustus 2001. Suatu perjalanan yang panjang dimulai dari berbagai naskah akademik Rancangan Undang-Undang yang lahir silih berganti, pembicaraan yang panjang di DPR akhirnya dalam waktu 45 (empat puluh lima) tahun setelah Belanda memiliki Undang-Undang Yayasan baru kini Indonesia memiliki Undang-Undang mengenai persoalan yang sama.⁹

Pembentukan suatu Yayasan didalam hukum perdata disyaratkan dalam 2 (dua) aspek, yaitu:

(1) Aspek Materiil :

- a. Harus ada suatu pemisahan kekayaan
- b. Harus ada suatu tujuan yang jelas
- c. Harus ada organisasi (nama, susunan dan badan pengurus)

(2) Aspek Formil :Pendirian Yayasan dalam wujud akta otentik.¹⁰

⁸ C.S.T.Kansil dan Christine S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi bagian 1)*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2002), hal 1.

⁹ Chatamarrasjd Ais, *Badan hukum Yayasan*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hal.1.

¹⁰ H.P.Panggabean, *Praktik Pengadilan Menangani Kasus Aset Yayasan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal.7.

Dalam aspek formil pembentukan Yayasan, akta otentik tersebut hanya dapat dibuat oleh Notaris yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum untuk menjamin kepastian tanggal, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya.¹¹ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga memberikan definisi yang serupa, yaitu bahwa akta otentik merupakan suatu akta yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya, yang dimaksud dengan pegawai-pegawai umum tersebut adalah Notaris.

Pada kenyataannya memang Yayasan didirikan dengan akta Notaris dengan tujuan memisahkan suatu harta kekayaan si pendiri, yang kemudian tidak boleh dikuasai lagi oleh si pendiri. Akta Notaris memuat anggaran dasar Yayasan sehingga ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar itu merupakan ketentuan yang mengikat Yayasan serta pengurusnya dan bila ada juga memuat ketentuan tentang orang-orang yang mendapat manfaat dari harta Yayasan.¹²

¹¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hal.27.

¹² Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf*, (Bandung: Eresco, 1993), hal.165-166.

Hal yang sebenarnya berlaku di Indonesia adalah seperangkat ketentuan yang terjadi dengan sendirinya yang menjelma menjadi hak, kebiasaan, atau yang diatur dalam anggaran dasar dari Yayasan dan juga bila ada putusan hakim yang kemudian jika terjadi berulang-ulang menjadi yurisprudensi sehingga menjadi hukum yang dianut oleh semua orang.¹³

Dahulu semua orang bisa mendirikan Yayasan, dimana Notaris biasanya tidak memiliki format yang baku mengenai akta pendirian Yayasan. Hal tersebut membawa dampak setiap Yayasan dapat memiliki format anggaran dasar sendiri seperti halnya Perkumpulan atau Persekutuan Perdata. Masing-masing yayasan bisa membuat anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendaftaran perihal berdirinya suatu Yayasan juga cukup dilakukan pada Pengadilan Negeri setempat seperti halnya Persekutuan Firma dan Perseroan Komanditer.¹⁴

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dalam memperoleh statusnya sebagai badan hukum, akta pendirian Yayasan tersebut harus telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.¹⁵ Seperti yang telah diketahui bahwa Yayasan didirikan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis (Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal.208.

dengan akta pendirian oleh para pendiri dihadapan Notaris, dimana Yayasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a. Sosial
- b. Kemanusiaan
- c. Keagamaan

Seperti yang telah diketahui bahwa Yayasan memiliki maksud dan tujuan yang bersifat sosial, dan memerankan fungsi kemasyarakatan sehingga oleh pemerintah diberikan insentif di bidang perpajakan tidak seperti Perseroan Terbatas (PT). Oleh karena itu, masyarakat berbondong-bondong mendirikan Yayasan dalam berbagai macam bentuk yang diarahkan kepada maksud dan tujuan sosial tersebut, sehingga Sekolah, Universitas (lembaga pendidikan), bahkan penyalur pembantu rumah tangga memilih bentuk Yayasan sebagai wadah usaha mereka.¹⁶

Pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, berbagai polemik timbul, karena salah satu syarat daripada suatu Yayasan adalah tidak boleh mengalihkan kekayaan Yayasan baik langsung maupun tidak

¹⁵ Mariam Darus, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pendirian Badan hukum Oleh Pemerintah*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1995), hal 1.

¹⁶ Pahala Nuinggolan dan Riyanto Wujarso, *Perpajakan Untuk Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*, (Jakarta: PPM, 2004), hal.12.

langsung, yaitu berupa gaji, upah, honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang (dengan kata lain dilarang membagikan keuntungan) kepada pendiri atau pembina, pengurus dan pengawas. Namun hal tersebut diubah didalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan bahwa terdapat pengecualian tentang pengalihan kekayaan tersebut yaitu didalam anggaran dasar dapat ditentukan bahwa pengurus menerima upah, gaji, atau honorarium dalam hal pengurus Yayasan:

1. Bukan pendiri, dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas
2. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh

Hal tersebut disebabkan karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tersebut ingin menyampaikan pesan bahwa pendiri Yayasan harus siap bekerja keras. Karena salah satu tujuan didirikannya Yayasan adalah untuk kegiatan sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Hal ini "memukul" banyak pengusaha yang semula mengambil bentuk usaha berupa Yayasan dalam melaksanakan usahanya. Terutama untuk Yayasan bergerak dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, sejak adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, tidak sedikit Yayasan yang bergerak dalam bidang Pendidikan merubah status mereka menjadi Perseroan Terbatas (PT). Begitu pula untuk Yayasan-Yayasan yang terbilang baru

didirikan dan bergerak di bidang pendidikan juga sudah diarahkan untuk merubah bentuknya menjadi Perseroan Terbatas (PT) saja, karena para pendiri Yayasan berpikir bahwa pembagian keuntungan atau pengalihan asset Yayasan baik langsung maupun tidak langsung merupakan hal yang dilarang.¹⁷

Pada kenyataannya banyak pihak yang melakukan protes keras terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Itulah sebabnya pemberlakuannya kemudian tidak jelas, karena dari pihak pemerintah sendiri melakukan revisi, bahkan sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut. Dengan kata lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 ini mati suri sebelum efektif. Karena hanya mengatur Yayasan sebagai objeknya maka beberapa LSM sepakat mengganti badan hukum mereka menjadi perkumpulan, dengan demikian tidak terkena sebagai objek yang diatur dalam Undang-Undang ini terutama dalam hal-hal yang dilarang yaitu tidak boleh membagikan keuntungan dan mengalihkan kekayaan Yayasan baik langsung maupun tidak langsung oleh pendiri Yayasan, karena mereka menganggap keuntungan Yayasan tersebut merupakan sumber dana bagi kelangsungan hidup mereka.¹⁸

¹⁷ Irma Devita Purnamasari, "Serba Serbi Yayasan," <<http://www.irmadevita.com/category/yayasan>>, 18 Oktober 2007.

¹⁸ Nuinggolan dan Wujarso, *loc.cit.*

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang kuat yang mengatur tentang Yayasan. Seperti halnya Yayasan Masjid Nurul Amal yang didirikan pada tanggal 28 Mei 1984, sehingga dalam kurun waktu sejak didirikannya Yayasan tersebut sampai dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, ada 2 (dua) orang pendiri Yayasan yang tidak diketahui lagi keberadaannya dimana pada saat itu para pendiri Yayasan tersebut bermaksud ingin membuat suatu akta perubahan anggaran dasar dihadapan Notaris, kemudian Notaris tersebut mengharuskan kepada para pendiri untuk membuat permohonan Penetapan dari Pengadilan, walaupun Notaris tersebut mengetahui bahwa dengan ketidakhadiran kedua orang tersebut perubahan anggaran dasar tetap dapat dilaksanakan karena tetap memenuhi kuorum untuk perubahan anggaran dasar.

Yayasan Masjid Nurul Amal tersebut kemudian membuat permohonan kepada Pengadilan Negeri Depok untuk meminta penetapan seperti yang diharuskan oleh Notaris. Kemudian Pengadilan Negeri Depok menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 sebagai salah satu dasar dalam mengeluarkan penetapan tanggal 14 Juni 2006, Nomor: 17/Pdt.P/2006/PN.Dpk, terhadap permohonan Yayasan Masjid Nurul Amal tersebut, yang diketahui belum pernah mengadakan perubahan anggaran dasar sejak Yayasan tersebut didirikan.

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, dapat dikemukakan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Notaris yang membuat akta perubahan Anggaran dasar Yayasan Masjid Nurul Amal tersebut mengharuskan kepada para pendiri Yayasan untuk membuat permohonan Penetapan dari Pengadilan?
2. Bagaimanakah peran Notaris terhadap pembuatan akta perubahan anggaran dasar Yayasan setelah berlakunya Undang-Undang Tentang Yayasan?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Konsep ini mengemukakan bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data yaitu dengan jenis data primer dan data sekunder. Data primer berfungsi untuk melengkapi atau mendukung data sekunder yang diperoleh langsung dari pengurus Yayasan Masjid Nurul Amal dan Notaris yang membuat akta perubahan anggaran dasar Yayasan Masjid Nurul Amal tersebut. Data sekunder merupakan data yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur, dokumen dan data lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Data sekunder mempunyai lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat

pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁹

Adapun data sekunder ini dapat dikelompokkan berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya, yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
2. Bahan hukum sekunder yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer yaitu berupa penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 17/Pdt.P/2006/PN.Dpk, Akta Pendirian Yayasan Masjid Nurul Amal, Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Masjid Nurul Amal, tulisan para ahli, makalah seminar, dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus Bahasa Indonesia.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara normatif kualitatif, yakni dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan norma, teori-teori,

¹⁹ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal.34.

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I. Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Peran Notaris Dalam Pendirian Yayasan Sebagai Badan hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang Tentang Yayasan.

A. Landasan Teori

1. Pengertian Yayasan
2. Prinsip Dasar Yayasan
3. Organ Yayasan
 - 3.1. Pembina
 - 3.2. Pengurus
 - 3.3. Pengawas

B. Pembuatan Akta Pendirian Yayasan sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan.

1. Pembuatan Akta Pendirian Yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan.
2. Pembuatan Akta Pendirian Yayasan setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan.

C. Analisis Hukum

1. Alasan Notaris mengharuskan para pendiri Yayasan untuk membuat permohonan penetapan dari Pengadilan Negeri

1.1. Analisis Penulis Tentang Alasan Notaris yang mengharuskan para pendiri Yayasan membuat permohonan penetapan dari Pengadilan Negeri.

1.2. Analisis Notaris Tentang Alasannya mengharuskan para pendiri Yayasan membuat permohonan penetapan dari Pengadilan Negeri.

2. Peran Notaris dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar Yayasan berdasarkan Undang-Undang tentang Yayasan

2.1. Peran Notaris

2.2 Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Masjid Nurul Amal berdasarkan Undang-Undang Yayasan

Bab III. Kesimpulan dan Saran, berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan penulisan tesis ini, dan juga saran dari penulis atas permasalahan yang telah dibahas dalam penulisan tesis ini.

BAB II

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN

A. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.²⁰

2. Prinsip Dasar Yayasan

2.1. Kedudukan hukum Yayasan

Sebelum berlakunya Undang-Undang Tentang Yayasan, kedudukan Yayasan dimasukkan sebagai badan hukum. Hal ini dikembangkan dan dipengaruhi oleh pendapat-pendapat ahli hukum, yang dirangkum dengan satu pengertian bahwa:

“Yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak ini harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu dengan petunjuk

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Yayasan*, UU No.16 tahun 2001, LN No.112 tahun 2001, ps. 1 butir (1).

bagaimana seharusnya kekayaan itu diurus dan digunakan.”²¹

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk olehnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Sedangkan Pasal 11 ayat(2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyatakan bahwa didalam memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan sebagai badan hukum kewenangan Menteri dilaksanakan oleh Kepala Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada wilayah kerjanya dari kedudukan yayasan tersebut.²² Namun hal tersebut telah diubah ketentuannya dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, sehingga untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengesahan diperoleh langsung dari Menteri, dan kewenangan Menteri tersebut tidak lagi dilaksanakan oleh Kepala Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada wilayah kerjanya dari kedudukan dimana yayasan berada.

²¹ Widyadharma, *loc.cit.*

²² *Ibid.* hal. 13

2.2. Nama Yayasan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 mengatur ketentuan tentang nama Yayasan, yang berbunyi sebagai berikut:

Yayasan tidak boleh memakai nama yang:

1. Telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain; atau
2. Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.²³

Untuk memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Yayasan tersebut, maka pendiri Yayasan mempunyai kewajiban untuk melakukan pengecekan nama pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penggunaan nama yang sama oleh Yayasan lainnya.

2.3. Kegiatan Usaha Yayasan

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyatakan bahwa Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Kemudian dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang

²³ Indonesia, *Undang-Undang Yayasan*, UU No.16 tahun 2001, LN No.112 tahun 2001, ps. 15 ayat (1).

Nomor 16 Tahun 2001 terdapat larangan untuk tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Badan usaha yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut harus memiliki kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juga menyatakan bahwa selain harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan, kegiatan usaha dari badan usaha tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juga memberikan kemungkinan kepada Yayasan untuk dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut maksimal hanya 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh kekayaan Yayasan. Sekaligus guna mencegah terjadinya tumpang tindih dalam pekerjaannya, maka anggota pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Pengurus dan anggota Dewan Komisaris atau pengawas dari badan usaha.

2.4. Tujuan Yayasan

Undang-Undang tidak memberikan gambaran yang jelas, apa yang dimaksud dengan tujuan di bidang sosial, keagamaan atau kemanusiaan itu sendiri. Dalam penjelasannya, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2001 ini dianggap sudah jelas oleh pembuat Undang-Undang. Padahal dengan tidak dijelaskannya maksud dari tujuan dibidang sosial, kemanusiaan, keagamaan, dalam prakteknya nanti bisa menimbulkan banyak interpretasi.

Satu-satunya penjelasan yang ada, hanyalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Yayasan untuk mencapai maksud dan tujuannya, sebagaimana yang terdapat dalam draft akta pendirian Yayasan yang formatnya sudah baku, yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- a. Dalam bidang sosial yang meliputi mendirikan rumah yatim piatu, mendirikan rumah pemeliharaan orang yang lanjut usia, mendirikan sekolah lemah mental, pendidikan informal seperti kursus-kursus, keterampilan, pendidikan formal seperti pendidikan dari tingkat kelompok bermain sampai dengan perguruan tinggi, kesenian, olahraga, dan perlindungan konsumen serta kegiatan usaha lainnya yang terkait.
- b. Dalam bidang keagamaan yang meliputi mendirikan rumah ibadah (masjid, vihara, gereja, klenteng), pesantren, pemeliharaan taman makam, penyaluran infaq dan sedekah serta kegiatan usaha lainnya yang terkait
- c. Dalam bidang kemanusiaan yang meliputi mendirikan rumah sakit, mendirikan poliklinik, mendirikan rumah singgah, pelayanan jenazah, penampungan pengungsi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup serta kegiatan usaha lainnya yang terkait
- d. Satu dan lain melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha lain yang sah, dalam arti kata yang seluas-luasnya yang bermanfaat bagi kemajuan yayasan, dalam rangka pelaksanaan maksud dan tujuan yayasan sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan,

maksud dan tujuan yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Karena tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tujuan dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, maka untuk melihat tujuan dari Yayasan yang ada nantinya, harus dilihat berdasarkan kegiatan usaha yang dilakukannya.

Adanya kesulitan untuk menginterpretasikan batasan atas tujuan sosial itu ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia saja, negara-negara lain juga mengalaminya. Contohnya di negara Singapura dan sebagian besar negara-negara dengan sistem *common law* pada tahun 1891 dalam kasus "*Income Tax Special Purposes Comission vs Pemsel AG 531 di Inggris*", melalui hakim Lord Mac Naughten telah menetapkan 4 (empat) kategori dari tujuan sosial yaitu mengentaskan kemiskinan, memajukan pendidikan, memajukan agama, dan tujuan-tujuan lain yang dapat menguntungkan masyarakat. Walaupun kategori yang terakhir ini, pada pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan dan penilaian hakim. Hakim harus dapat menentukan apakah suatu kegiatan yang dilakukan itu dapat menguntungkan masyarakat atau tidak.²⁵

²⁴ Draft Akta Pendirian Yayasan yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

²⁵ Thomas Silk, "*Perbandingan Sistem Hukum di Sepuluh Negara Asia Pasifik*" dalam *filantropi dan hukum di Asia Tenggara, Tantangan Untuk Indonesia*, (Jakarta:PT.Fristi Pratama,1999), hal 45-46.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 disebutkan bahwa suatu Yayasan dapat mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha untuk menunjang kegiatan usahanya. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 7 ayat (1).²⁶ Ikut sertanya yayasan dalam suatu badan usaha, ditentukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai-nilai kekayaan yayasan. Jadi, jika diperkirakan dengan melakukan penyertaan tersebut, justru akan membawa akibat yayasan merugi, maka penyertaan itu tidak boleh dilakukan.

2.5. Kekayaan Yayasan

Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan Yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 memberikan beban tanggung jawab kepada pengurus untuk membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan Yayasan. Terhadap Yayasan yang kekayaannya berasal dari negara, bantuan luar negeri atau pihak lainnya atau memiliki kekayaan dalam jumlah yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Maka kekayaan tersebut wajib di audit oleh akuntan publik dan laporan tahunan wajib diumumkan dalam harian yang berbahasa Indonesia. Mekanisme ketentuan

²⁶ Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 tahun 2001 : “Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal”.

tersebut diatas ini dimaksudkan sebagai rangka penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat.

Kekayaan Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut dimaksudkan dengan kekayaan yang berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain kekayaan Yayasan dapat pula diperoleh dari:

a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat

Merupakan sumbangan sukarela, yang dapat diterima dari negara , masyarakat, ataupun pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ketentuan penutup Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dipersyaratkan bagi yayasan yang mendapatkan bantuan atau sumbangan dari masyarakat, negara dan dari luar negeri sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih, diwajibkan untuk membuat ikhtisar laporan tahunan yang akan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan. Laporan keuangan ini, terlebih dahulu diaudit oleh Akuntan Publik. Hasil auditnya kemudian disampaikan kepada pembina dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengumuman tersebut mencakup bantuan atau sumbangan yang diperoleh Yayasan tersebut selama 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 ini berarti bagi bantuan atau sumbangan yang diperoleh yayasan sebelum tanggal

6 Agustus 2001 tidak wajib untuk dilaporkan, walaupun mungkin nilai dari bantuan atau sumbangan yang didapat jumlahnya melebihi ketentuan tersebut diatas.

b. Wakaf

Merupakan suatu pemberian dari seseorang semasa hidupnya berupa hak milik untuk kegiatan di bidang peribadatan atau kegiatan lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Fungsi dari wakaf itu sendiri tidak lain adalah agar benda yang diwakafkan itu dapat membawa manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi umat manusia.

c. Hibah

Adalah pemberian seseorang kepada orang lain semasa pemberi hibah masih hidup. Pemberian hibah dilakukan dengan akta otentik dan pada saat yang bersamaan, penerimaan hibah tersebut juga dilakukan dengan akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris.

d. Hibah wasiat

Hibah wasiat, baru terbentuk setelah pemberi hibahnya meninggal dunia. Si pemberi hibah wasiat ini, mewariskan kepada seseorang atau lebih beberapa barang-barangnya, baik berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak. Besarnya hibah wasiat yang diserahkan kepada yayasan, tidak boleh melebihi dari bagian mutlak para ahli waris menurut Undang-Undang (*Legitime Portie*).

Adanya hibah wasiat ini, nantinya akan turut diperhitungkan kembali pada saat pembagian warisan si pemberi hibah wasiat.

- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti jika yayasan membuka rekening di bank, maka bunga tabungan yang diperoleh dari bank tersebut menjadi milik dari yayasan.

Dimungkinkan pula negara memberikan bantuan kepada Yayasan. Akan tetapi disamping adanya ketentuan tentang asal dan berasal dari mana kekayaan Yayasan, juga dibebankan kewajiban kepada Yayasan bahwa kekayaan-kekayaan tersebut harus dipertanggung jawabkan. Pertanggungjawaban Yayasan ini tentang kekayaannya adalah untuk memenuhi arti dari maksud dan tujuan Yayasan yang didirikan tersebut.

Kesemuanya tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar Yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya. Juga wajib melaksanakan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat. Oleh karena itu tampak begitu ketatnya aturan tentang Yayasan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, bahkan Pasal 5 *juncto* Pasal 3 ayat 2 menyebutkan pula bahwa kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh, dilarang disisihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan,

atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan tersebut, maka pelanggaran atas hal tersebut diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang yang sama diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan hukuman tambahan mengembalikan uang, barang atau kekayaan Yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

Ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dimana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pengecualian atas ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), dapat ditentukan dalam anggaran dasar yayasan bahwa pengurus dapat menerima upah, gaji, atau honorarium dalam hal pengurus Yayasan:

1. Bukan pendiri, dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas
2. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh

Demikian jika memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut, maka juga dimaksudkan dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a tentang sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat adalah sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima Yayasan baik dari negara, masyarakat maupun pihak lain asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyatakan pula bahwa kekayaan

Yayasan juga dapat diperoleh dari wakaf, yang dimaksud dengan wakaf disini adalah wakaf dari orang atau dari badan hukum.

Kekayaan Yayasan yang berasal dari wakaf oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 secara tegas ditentukan bahwa kekayaan tersebut diatur berdasarkan ketentuan perwakafan. Ini sekaligus harus dijelaskan bahwa kekayaan yang berasal dari wakaf tidak dimasukkan dalam harta pailit jika Yayasan pailit, jika ketentuan perwakafan diperlakukannya.

Juga dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang kekayaan Yayasan yang didapat dari “hibah”, ini diartikan dan dimaksudkan dengan “hibah” adalah hibah dari orang atau dari badan hukum pula. Kemudian juga dijumpai tentang besarnya hibah wasiat yang diserahkan kepada Yayasan itu wajib tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. Sedangkan pula dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut dijumpai dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e tentang perolehan lain ini diartikan sebagai perolehan dividen, berupa tabungan bank, sewa gedung atau perolehan dari hasil usaha Yayasan.

3. Organ Yayasan

3.1. Pembina

Pembina adalah organ Yayasan, sedangkan yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau

mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Sekaligus juga ditetapkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 bahwa anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan atau anggota pengawas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mendirikan Yayasan diperlukan paling sedikit 1 (satu) orang pembina.

Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai pembina, maka paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota pembina dan anggota pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat pembina, seperti yang telah diatur dalam Pasal 28 ayat(4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

Tentang keputusan rapat dalam hal untuk mengangkat pembina, maka tata caranya dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar, sebagaimana dapat disimak dalam Pasal 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan sebagai berikut:

Pasal 18:

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina
2. Rapat pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota pembina.

3. Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pasal 19:

1. Keputusan rapat pembina sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah anggota pembina yang hadir.

Pasal 20:

1. Dalam hal ini kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) tidak tercapai, rapat pembina yang kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat pembina yang pertama diselenggarakan.
2. Rapat pembina yang kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh anggota pembina.
3. Keputusan rapat pembina yang kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.

Pembina wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, dan dalam rapat tahunan tersebut pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban guna pembenahan dan perkembangan Yayasan, hal tersebut diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

Sedangkan pembina diberikan beberapa kewenangan guna kemajuan, pengawasan dan pembenahan Yayasan. Kewenangan mana meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas
- c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan

- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan

Ketentuan-ketentuan tentang kewenangan sebagaimana tersebut diatas adalah kewenangan pembina sebagai organ Yayasan yang tidak ada pada pengurus atau pengawas Yayasan. Karena itu kewenangan tersebut harus dijalankan secara bijaksana dan obyektif oleh pembina untuk menghindari kemungkinan konflik intern Yayasan dan merugikan kepentingan Yayasan dan atau pihak lain.

3.2. Pengurus

Organ Yayasan pengurus adalah badan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Oleh karenanya, badan yang melaksanakan kepengurusan itu yang disebut pengurus Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Kemudian guna mencegah terjadinya tumpang tindih dalam menjalankan tugas sebagai pengurus tidak boleh merangkap baik sebagai pembina atau pengawas, hal ini sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

Pengurus Yayasan diangkat dan diberhentikan oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina. Masa kerja pengurus adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali setelah masa jabatan pertama tersebut berakhir ditentukan dalam Anggaran Dasar. Hal tersebut diatur dalam

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

Walaupun telah ditetapkan bahwa masa bakti kerja pengurus adalah 5 (lima) tahun, Akan tetapi jika oleh rapat pembina dianggap pengurus tersebut telah menjalankan tugas yang merugikan Yayasan, maka berdasarkan Keputusan Rapat Pembina, pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.

Dalam hal yang berkaitan dengan pengawas tentang pemberhentian sementara anggota pengurus tidak dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan tertulis diterima dari Pengawas. Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. Kemudian dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri pembina wajib mencabut keputusan pemberhentian sementara terhadap pengurus yang dilakukan oleh pengawas atau memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan. Adapun jika pembina tidak melaksanakan pemanggilan anggota pengurus untuk membela diri, maka keputusan tentang pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum walaupun dalam Undang-Undang yayasan telah ditentukan bahwa ketentuan mengenai susunan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengurus diatur dalam Anggaran Dasar. Akan tetapi secara paling sedikit oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juga

ditentukan bahwa susunan Pengurus Yayasan sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mendirikan Yayasan diperlukan Pengurus paling sedikit 3 (tiga) orang, masing-masing untuk menjabat sebagai seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara.

Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas Pengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan. Oleh karena itu Pengurus Yayasan berhak untuk mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Akan tetapi di dalam hal anggota Pengurus tersebut tidak berwenang mewakili Yayasan, apabila terjadi sengketa di muka pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan atau anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan. Maka perlu ditentukan dan ditetapkan siapa yang berhak mewakili Yayasan di dalam terjadi hal tersebut di atas, dalam Anggaran Dasar Yayasan.²⁷

Pengurus Yayasan dituntut untuk menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan. Pengurus Yayasan dapat mengangkat dan memberhentikan kegiatan Yayasan. Mengenai kegiatan Yayasan ini baik tentang pengangkatannya, pemberhentiannya harus

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Yayasan*, UU No.16 tahun 2001, LN No.112 tahun 2001, ps. 35 ayat (1) *jo.* ps. 36.

diatur dalam anggaran dasar Yayasan. Bahkan jika pelaksanaan kegiatan Yayasan ini dalam menjalankan tugasnya menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar yang berdampak mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga, maka setiap Pengurus wajib bertanggung jawab penuh secara pribadi.²⁸

Batas-batas kewenangan dan tugas Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum biasanya diatur dan di batasi dalam Anggaran Dasarnya. Didalam Undang-Undang Yayasan yang sekarang sedang berlaku, maka Pengurus tidak berwenang:

- a. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
- b. mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina;
- c. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.²⁹

Pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan. Hal tersebut dengan pengecualian jika perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan, maka hal tersebut diperbolehkan.³⁰

²⁸ *Ibid.*, ps. 35.

²⁹ *Ibid.*, ps. 37.

Pengurus dalam hal kepailitan menurut Undang-Undang Yayasan antara lain menyebutkan bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus sehingga kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian adanya kepailitan tersebut, maka setiap anggota Pengurus secara tanggung renteng wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³¹ Di samping sedemikian berat beban yang diberikan Undang-Undang kepada Pengurus Yayasan dalam hal kepailitan, akan tetapi oleh Undang-Undang anggota Pengurus masih diberikan kesempatan membuktikan bahwa kepailitan tersebut terjadi bukan karena kesalahannya. Maka anggota Pengurus yang dapat membuktikan hal tersebut dibebaskan dari tanggungjawab untuk menutup kerugian akibat adanya kepailitan.³²

Jika anggota Pengurus ada yang dinyatakan bersalah dalam melakukan Pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan. Maka dalam waktu 5 Tahun sejak tanggal putusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, anggota Pengurus Yayasan yang bersalah tidak dapat diangkat menjadi anggota Pengurus Yayasan manapun.

³⁰ *Ibid.*, ps. 38.

³¹ *Ibid.*, ps. 39.

³² *Ibid.*, ps. 39 ayat (2).

Kewenangan Pengurus telah dibatasi oleh Undang-Undang Yayasan, karena ada beberapa hal seperti mengikat Yayasan sebagai penjamin utang, mengalihkan kekayaan Yayasan dan membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain tidak diperkenankan. Akan tetapi keterbatasan atau larangan tersebut harus ditafsirkan juga, jika Pengurus melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan sedangkan Anggaran Dasar membatasi kewenangannya. Maka harus diartikan pula bahwa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu diperlukan persetujuan dari Pembina dan atau Pengawas Yayasan tersebut. Apabila persetujuan tersebut dapat diperoleh Pengurus maka dapat diartikan bahwa perbuatan hukum dari Pengurus tersebut adalah sah. Pengaturan mengenai persetujuan dari Pembina dan atau Pengawas Yayasan harus diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan secara jelas dan konkret supaya tidak terjadi multi tafsir.

3.3. Pengawas

Bab ketiga Undang-Undang Yayasan juga mengatur tentang Pengawas. Ketentuan tentang Pengawas memberi petunjuk kuat bahwa suatu Yayasan sangat memerlukan adanya Pengawas. Oleh karenanya Anggaran Dasar suatu Yayasan wajib pula mengatur hal tentang Pengawas dan banyaknya Pengawas. Tentang banyaknya jumlah Pengawas dalam Undang-Undang Yayasan hanya dibatasi

dengan jumlah paling sedikit yaitu 1 (satu) orang, yang dapat diartikan Yayasan dapat memiliki lebih dari satu Pengawas selama di atur dalam Anggaran Dasar.³³

Selain mengenai jumlah Pengawas Yayasan yang harus dituangkan dalam Anggaran Dasar. Anggaran Dasar harus mengatur juga mengenai tata cara pengisian lowongan Pengawas berikut hak dan kewajiban Pengawas yang harus diatur secara rinci dalam Anggaran Yayasan untuk menghindari masalah dikemudian hari.

Seyogyanya ketentuan dalam Anggaran Dasar tersebut di atas tidak boleh menyimpangi atau berlawanan dengan ketentuan yang mengatur mengenai Pengawas Yayasan dalam yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan sebagai berikut:

Pasal 44

1. Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. Ketentuan mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 45

1. Dalam hal terdapat pergantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada menteri dan kepada instansi terkait.

³³ *Ibid.*, ps. 40 butir (2).

2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan pergantian Pengawas Yayasan.

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 mengatakan bahwa pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan Pengawasan serta memberi nasehat kepada Pengurus. Sedangkan yang dapat diangkat sebagai Pengawas berdasarkan Undang-Undang Yayasan telah dipertegas adalah orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan sekaligus diperjelas bahwa Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.

Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan pengangkatannya maupun pemberhentiannya dilakukan oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina. Dari kalimat diatas dapat diartikan bahwa Pengawas Yayasan dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Pembina dengan cara yang diatur dalam Anggaran Dasar. Pengangkatan dan pemberhentian Pengawas yang dilakukan tidak sesuai dengan anggaran dasar Yayasan dapat dibatalkan oleh Pengadilan.

Pembatalan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pengawas oleh pengadilan dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau oleh kejaksaan yang mewakili kepentingan umum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

Pengawas juga merupakan organ Yayasan yang bertugas melakukan Pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Atas dasar tersebut maka Pengawas dibebani pula dengan sikap dan tindakan yang berpangkal pada itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakannya. Untuk itu Pengawas diberikan kelengkapan dalam Pengawasan dengan hak disamping mengawasi Pengurus Yayasan dalam menjalankan tugasnya, Pengawas diberikan juga kewenangan untuk memberhentikan sementara anggota Pengurus Yayasan karena tidak menjalankan kewajibannya dengan baik berdasarkan tugas yang diberikan kepadanya. Pengawas dalam memberhentikan Pengurus wajib memberitahukan alasannya dan wajib melaporkan secara tertulis kepada Pembina selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung tanggal pemberhentian sementara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 mengatakan bahwa dalam hal kepailitan Yayasan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam melakukan tugas Pengawasan, maka setiap anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pengawas dapat dibebaskan dari tanggung jawab secara renteng tersebut apabila Pengawas dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut terjadi bukan karena kelalaian ataupun kesalahan Pengawas dalam menjalankan tugasnya. Apabila Pengawas

telah dinyatakan bersalah dengan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap maka Pengawas tersebut tidak dapat diangkat menjadi Pengawas Yayasan manapun selama 5 (lima) Tahun.

B. PENDIRIAN YAYASAN SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN

1. Pendirian Yayasan Sebelum Berlakunya Undang-Undang Tentang Yayasan

Seperti yang telah penulis singgung dalam sub bab sebelumnya, yayasan yang didirikan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, hanya mengacu pada hukum kebiasaan yang ada, yaitu yayasan dianggap sebagai salah satu bentuk badan usaha, sehingga untuk pendiriannya, banyak menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Sama seperti ketentuan yang ada untuk Firma, dalam hal pendiriannya, harus didahului dengan pembuatan akta otentik.³⁴ Maka ketentuan ini diberlakukan juga pada Yayasan, lazimnya pihak yang ingin mendirikan Yayasan atau para pendiri mendatangi kantor Notaris untuk membuat akta pendirian Yayasan. Notaris biasanya meminta identitas dari para pendiri terlebih

³⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel en Faillissement Verordening)*, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet.22, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), Pasal 26.

dahulu, baik berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) ataupun Paspor. Biasanya para pendiri tersebut sudah menyiapkan nama dan kegiatan usaha untuk Yayasan yang akan didirikannya. Karena tidak ada ketentuannya, maka jumlah pendiri Yayasan pun tidak ada batasannya. Hal ini harus dibedakan dengan pendirian suatu Perseroan Terbatas, yang karena sifatnya merupakan suatu perjanjian, maka pihak-pihak yang akan mendirikan suatu perseroan terbatas itu, minimal terdiri dari 2 (dua) subjek hukum, baik itu merupakan orang perseorangan ataupun badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban.

Hal terpenting yang membedakan Yayasan dengan bentuk usaha yang lain adalah pada waktu pendiriannya, dalam premisse aktanya, harus dijelaskan jumlah harta yang dipisahkan oleh para pendirinya, sehingga nantinya harta tersebut akan masuk ke dalam aset Yayasan. Jumlah harta kekayaan yang dipisahkan inipun tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Sehingga dulu, dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pun suatu yayasan dapat didirikan oleh para pendirinya. Dalam anggaran dasar yayasan juga ditentukan bahwa bila Yayasan bubar, harta kekayaan yayasan dikembalikan kepada pendiri semula, yang tentu saja jumlahnya bisa lebih besar daripada jumlah awal pada waktu yayasan didirikan. Besar minimum jumlah harta kekayaan yang telah

dipisahkan oleh pendiri Yayasan nantinya, akan ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Akta pendirian yayasan memuat anggaran dasar, yang walaupun pada waktu itu belum ada aturan yang baku mengatur tentang Anggaran Dasar Yayasan, tetapi dari beberapa akta yang telah diteliti oleh penulis menunjukkan bahwa Anggaran Dasar Yayasan itu memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai:

- a. Nama dan Tempat Kedudukan Yayasan,
- b. Jangka Waktu Berdirinya Yayasan,
- c. Azas dan Tujuan Yayasan,
- d. Kegiatan Usaha,
- e. Organ Yayasan,
- f. Kekayaan Yayasan,
- g. Rapat-rapat yang dilakukan Yayasan,
- h. Perubahan Anggaran Dasar,
- i. Pembubaran Yayasan.

Setelah Akta Pendirian Yayasan telah selesai dibuat oleh Notaris, maka langkah selanjutnya adalah para pendiri membuat domisili di Kantor Kelurahan yang diketahui oleh Camat. Kemudian, para pendiri mengajukan permohonan

kepada Kantor Pajak yang wilayahnya sama dengan wilayah domisili dari Yayasan tersebut untuk meminta dibuatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Setelah pendiri mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Yayasan, maka Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersebut beserta dengan domisilinya dan Akta Pendiriannya didaftarkan di Pengadilan Negeri yang bertempat kedudukan sama dengan Yayasan tersebut. Pengesahan ini, diikuti dengan pengumuman Yayasan tersebut dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia agar keberadaan Yayasan itu diketahui oleh masyarakat umum. Ada juga Yayasan yang setelah mendapatkan izin dari instansi terkait, contohnya Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, harus mempunyai izin dari Departemen Pendidikan Nasional atau pun Yayasan yang bergerak di bidang keagamaan juga harus memiliki izin dari Departemen Agama.

Sehingga dapat terlihat jelas, bahwa dahulu Yayasan dianggap sebagai suatu Badan hukum jika sudah mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri. Sedangkan kenyataannya, hal tersebut tidak benar. Banyak juga Yayasan yang hanya didirikan dengan akta Notaris saja, yang tidak diikuti dengan pendaftaran di Pengadilan Negeri ataupun pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, karena belum ada ketentuan yang mewajibkannya, hanya berdasarkan kebiasaan semata.

Kedudukan Badan hukum tersebut diperoleh bersamaan dengan didirikannya Yayasan, walaupun tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Dalam prakteknya, Yayasan-yayasan tersebut tetap diakui keberadaannya dan mempunyai segala hak dan kewajiban sendiri, sebagai salah satu pihak yang dapat melakukan hubungan hukum dengan subjek-subjek hukum yang lain.³⁵

2. Pendirian Yayasan Setelah Berlakunya Undang-Undang Tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan telah menentukan hal-hal yang harus dimuat dalam Anggaran Dasar yayasan, yaitu:

- a. Nama dan tempat kedudukan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
- c. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
- d. Cara perolehan dan penggunaan kekayaan;
- e. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina, pengurus dan pengawas;
- f. Hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus dan pengawas;
- g. Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan;

³⁵ Rido, *op. cit.*, hal. 12.

- h. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- i. Penggabungan Yayasan;
- j. Pembubaran Yayasan dan penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran;
- k. Juga dilengkapi dengan nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan pendiri, pembina, pengawas.

Sebelum pembuatan akta pendirian dilakukan, pendiri berkewajiban untuk melakukan pengecekan nama pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal tersebut wajib dilakukan untuk mencegah terjadinya penggunaan nama yang sama dengan yayasan lain. Kemudian setelah akta pendirian yayasan selesai dibuat oleh Notaris, proses selanjutnya adalah sama dengan pendirian yayasan sebelum diterbitkan Undang-Undang Tentang Yayasan, yaitu pengurusan domisili dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kemudian pendiri Yayasan atau kuasanya tersebut mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pengesahan status badan hukumnya. Dalam hal ini, kewenangan Menteri didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ditempat Yayasan berkedudukan. Permohonan pengesahan yayasan tersebut dapat diterima atau ditolak. Jika ditolak, maka alasan penolakannya tersebut akan diberitahukan secara tertulis

oleh Menteri. Proses pemberian pengesahan status badan hukum dari yayasan itu hanya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Dalam hal terjadinya perubahan anggaran dasar setelah yayasan didirikan, terhadap nama dan kegiatan usaha wajib mendapat persetujuan dari Menteri. Semua ketentuan dalam anggaran dasar, boleh dilakukan perubahan, kecuali mengenai maksud dan tujuan dari yayasan, yang tidak boleh menyimpang dari tujuannya yang bersifat sosial. Karena ditakutkan, yayasan tersebut setelah berdiri, akan berubah maksud dan tujuannya, dari yang bersifat sosial menjadi bersifat komersial semata.

Yayasan yang telah memperoleh pengesahan maupun perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau diberitahukan oleh Menteri harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan maksud agar registrasi yayasan dengan pola penerapan administrasi hukum yang baik dapat mencegah praktek perbuatan hukum yang dilakukan yayasan yang dapat merugikan masyarakat. Pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak akta pendirian yayasan itu mendapatkan pengesahan atau sejak akta perubahan anggaran dasarnya disetujui. Untuk menghemat waktu, bagi yayasan yang baru mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia cukup menunjukkan keterangan dari Percetakan Negara yang menyatakan bahwa yayasan tersebut akan dimuat dalam

Tambahan Berita Negara. Jadi, pelayanan yang nantinya dapat diberikan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

- a. Pemberian pengesahan status Badan hukum yayasan, berupa Surat Keputusan Pengesahan sebagai badan hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia,
- b. Perubahan nama dan kegiatan yayasan, dalam bentuk Surat Keputusan Persetujuan,
- c. Perubahan yang dilakukan diluar dari nama dan kegiatan yayasan, berupa Penerimaan Pemberitahuan.

3. Perbedaan-perbedaan Pokok Yayasan Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Tentang Yayasan

Perbedaan-perbedaan pokok yayasan sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang tentang Yayasan adalah:

- (1) Sebelum adanya Undang-Undang Yayasan, Yayasan bukan merupakan badan hukum. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan, untuk menjadi badan hukum akta pendirian Yayasan harus didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Sebelum adanya Undang-Undang Yayasan, banyak ditemukan penggunaan nama yang sama oleh lebih dari satu Yayasan. Namun setelah berlakunya

Undang-Undang Yayasan, maka sebelum pembuatan akta pendirian dilakukan, pendiri berkewajiban untuk melakukan pengecekan nama pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal tersebut wajib dilakukan untuk mencegah terjadinya penggunaan nama yang sama dengan yayasan lain.

- (3) Sebelum adanya Undang-Undang Yayasan tidak ada pengaturan mengenai Organ Yayasan, tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan ada pengaturan mengenai Organ Yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
- (4) Sebelum adanya Undang-Undang Yayasan tidak ada pengaturan mengenai pengalihan atau pembagian kekayaan Yayasan kepada organ Yayasan, tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Tentang Yayasan diatur tentang pengecualian dalam pengalihan kekayaan Yayasan yaitu didalam anggaran dasar dapat ditentukan bahwa pengurus menerima upah, gaji, atau honorarium dalam hal pengurus Yayasan:
 - a. Bukan pendiri, dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas
 - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh
- (5) Sebelum adanya Undang-Undang Yayasan, Yayasan dianggap merupakan milik dari pendiri, sehingga dapat ditentukan bahwa bila Yayasan bubar

maka harta kekayaan Yayasan dikembalikan kepada pendiri semula. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan jika Yayasan bubar maka harta kekayaan beralih kepada Yayasan atau Badan hukum lain yang memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar tersebut, kemudian jika tidak diserahkan kepada Yayasan atau Badan hukum lain maka harta kekayaan Yayasan diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar tersebut.

C. ANALISIS HUKUM

1. Alasan Notaris mengharuskan kepada pendiri Yayasan membuat permohonan Penetapan Pengadilan

1.1. Analisis Penulis tentang alasan Notaris yang mengharuskan pendiri Yayasan membuat permohonan Penetapan Pengadilan

Akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan Masjid Nurul Amal tersebut dibuat dihadapan Ilyas Zaini, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta, merupakan Notaris yang sama yang mengharuskan para pendiri untuk membuat permohonan penetapan dari Pengadilan.

Notaris tersebut mengharuskan para pendiri untuk membuat permohonan Penetapan dari Pengadilan, agar Yayasan Masjid Nurul Amal tersebut dapat membuat perubahan anggaran dasar. Kemudian Pengadilan Negeri Depok

menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 sebagai salah satu dasar dalam mengeluarkan Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2006/PN.Dpk menerangkan dengan jelas dalam duduk perkara bahwa disebutkan pendiri Yayasan Masjid Nurul Amal berjumlah 11 (sebelas) orang, yaitu: Dokter Erwin Rauf, Jasrin Jamirin, Haji Edy Suryadi, Doktorandus Abdul Rani Rasyid, Dasuki bin Sumodiwiryo, Abu Sofyan, Dadan Supardan, Ana Rambang *Bachelor of Accountancy*, Doktorandus Wahyudin Zakaria, Thamrin Mosii, Doktorandus Gahara Nauli Rambe. Sedangkan diketahui pula diantara 11 (sebelas) orang pendiri tersebut, hanya 2 (dua) orang pendiri yang tidak dapat hadir untuk membuat perubahan anggaran dasar Yayasan tersebut yaitu Jasrin Jamirin dan Haji Edy Suryadi dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak diketahui keberadaannya dan alamatnya.

Penulis melihat bahwa Notaris tersebut sebenarnya tidak perlu mengharuskan para pendiri untuk membuat permohonan Penetapan dari Pengadilan. Oleh karena telah diketahui dengan jelas dalam Pasal 12 Akta Pendirian Yayasan Masjid Nurul Amal tersebut dikatakan bahwa putusan untuk merubah anggaran dasar adalah sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota badan pendiri.

Ternyata dengan jelas dalam Akta Pendirian Yayasan Masjid Nurul Amal tersebut bahwa dengan ketidakhadiran kedua orang pendiri yang tidak

diketahui lagi keberadaannya tersebut, sebenarnya tidak mempengaruhi para pendiri lainnya untuk membuat akta perubahan anggaran dasar Yayasan tersebut, atau dengan kata lain tanpa kehadiran kedua orang pendiri yang menghilang tersebut, pembuatan akta perubahan anggaran dasar tetap dapat berjalan.

Akta pendirian Yayasan Masjid Nurul Amal, dalam hal ini merupakan Undang-Undang bagi para pendiri yang membuatnya dihadapan Notaris. Sehingga segala hal yang tercantum dalam akta pendirian tersebut adalah acuan bagi para pendiri dalam menjalankan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan Yayasan. Dengan kata lain, menurut penulis dalam kasus ini tidak diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, oleh karena dengan tidak dapat hadirnya kedua orang pendiri yang menghilang tersebut, menurut Pasal 12 akta pendirian Yayasan Masjid Nurul Amal, perubahan anggaran dasar Yayasan tersebut tetap dapat dilaksanakan.³⁶

1.2. Analisis Notaris tentang alasannya mengharuskan pendiri Yayasan membuat permohonan Penetapan Pengadilan

Alasan Notaris tersebut bahwa dengan adanya Penetapan dari Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok adalah agar menambah

³⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet.27, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), Pasal 1338.

kekuatan hukum yang tetap dan mutlak atas perubahan anggaran dasar Yayasan Masjid Nurul Amal tersebut. Dalam kasus ini pendiri Jasrin Jamirin dan Haji Edy Suryadi tidak diketahui keberadaannya, sedangkan perubahan anggaran dasar yang akan dilakukan adalah menyesuaikan akta pendirian Yayasan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan.

Akta pendirian Yayasan Masjid Nurul Amal dibuat dihadapan Raden Santoso, Sarjana Hukum, Nomor 79, tertanggal 28 Mei 1984 dimana pada waktu itu belum ada Undang-Undang yang mengatur yayasan, sehingga untuk perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 perlu dihadiri oleh seluruh badan pendiri. Hal tersebut dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, badan pendiri yayasan sudah tidak dikenal lagi, yang ada hanya pembina, pengurus dan pengawas. Sehingga diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan, yaitu dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Depok, karena Yayasan Masjid Nurul Amal terletak di daerah Kota Depok.

Yayasan Masjid Nurul Amal tersebut membuat permohonan kepada Pengadilan Negeri Depok untuk meminta penetapan seperti yang diharuskan oleh Notaris. Kemudian Pengadilan Negeri Depok mengeluarkan Penetapan tanggal

14 Juni 2006, Nomor:17/Pdt.P/2006/PN.Dpk, yang menyatakan bahwa pendiri Jasrin Jamirin dan Haji Edy Suryadi tidak diketahui keberadaannya, sehingga Pengadilan Negeri Depok menetapkan memberi ijin kepada pemohon dalam hal ini para pendiri dan para pengurus Yayasan Masjid Nurul Amal untuk dapat mengadakan atau membuat akta perubahan anggaran dasar tanpa dihadiri oleh Jasrin Jamirin dan Haji Edy Suryadi tersebut.

Para pendiri dan para pengurus Yayasan Masjid Nurul Amal kemudian menghadap Ilyas Zaini, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan bertindak berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Depok tersebut untuk dapat membuat akta perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut.

2. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Berdasarkan Undang-Undang Tentang Yayasan

2.1. Peran Notaris

Peran Notaris diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyatakan bahwa pendirian Yayasan dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia, sedangkan mengenai peran Notaris dalam perubahan anggaran dasar yayasan disebutkan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, menambahkan peran Notaris didalam Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk memperoleh pengesahan status badan hukum yayasan, maka pendiri atau kuasanya harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut. Kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menambahkan tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris yaitu diatur dalam Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa Notaris sebagaimana dimaksud dalam ayat(2), wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani.

Bagi penghadap yang tidak mampu yang datang kepada Notaris untuk dibuatkan akta pendirian Yayasan ataupun akta perubahan anggaran dasar Yayasan, maka Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu tersebut.³⁷

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik, khususnya dalam hal pembuatan akta pendirian Yayasan ataupun akta perubahan anggaran dasar Yayasan, harus menjelaskan terlebih dahulu kepada

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No.30 tahun 2004, LN No.117 tahun 2004, ps. 37.

penghadap yang hendak mendirikan suatu Yayasan, bahwa dengan adanya Undang-Undang tentang Yayasan, maka Yayasan menjadi suatu lembaga berbadan hukum *non profit oriented*, oleh karena dahulu banyak Yayasan yang telah menyalahgunakan tujuan Yayasan untuk kegiatan yang sifatnya sangat *profit oriented*, sehingga pembuat Undang-Undang merumuskan ketentuan tentang yayasan. Namun ketentuan tersebut dalam kenyatannya sangat membebankan kegiatan-kegiatan pendidikan, sosial, rumah yatim piatu atau rumah jompo serta kegiatan kemanusiaan lainnya apabila kegiatan mereka harus menyesuaikan kepentingan birokratis yang begitu rumit dan memakan biaya yang tidak sedikit hanya untuk memenuhi Undang-Undang Yayasan yang pembuatannya kurang bijaksana. Sehingga penghadap tersebut tidak salah dalam mengambil langkah, terutama dengan maksud dan tujuan awal mengapa mereka datang menghadap Notaris untuk mendirikan Yayasan.

2.2 Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Masjid Nurul Amal berdasarkan Undang-Undang Yayasan

- (1) Pasal 1 menyatakan bahwa yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain berdasarkan keputusan pengurus dengan persetujuan dari pembina.
- (2) Pasal 2 menyatakan bahwa maksud dan tujuan yayasan adalah dibidang sosial keagamaan dan kemanusiaan.

- (3) Pasal 3 menyebutkan tentang kegiatan yang dijalankan yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut
- (4) Jangka waktu berdirinya yayasan diatur dalam Pasal 4
- (5) Kekayaan diatur dalam pasal 5 yang menyebutkan bahwa kekayaan yayasan saat ini terdiri dari uang tunai sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), serta perolehan lain atas kekayaan yayasan.
- (6) Pasal 6 menyebutkan mengenai organ yayasan, disertai dengan Pasal 7 tentang pembina, Pasal 8 tentang masa jabatan pembina, juga Pasal 9 dan Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 tentang tugas serta wewenang pembina dan rapat pembina serta rapat tahunan pembina.
- (7) Pasal 13 sampai dengan Pasal 23 pengurus, anggota pengurus, jabatan pengurus, tugas dan wewenang pengurus, pelaksana kegiatan yayasan, tanggung jawab pengurus, dan rapat pengurus.
- (8) Pengawas, jabatan pengawas, tugas dan wewenang pengawas, serta rapat pengawas diatur dalam Pasal 24 sampai dengan pasal 30.
- (9) Rapat gabungan yang diadakan oleh pengurus dan pengawas untuk mengangkat pembina, serta korum dan putusan rapat gabungan diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33.
- (10) Tahun buku dan laporan tahunan diatur dalam Pasal 34 dan 35.

- (11) Pasal 36 dan Pasal 37 mengatur mengenai perubahan anggaran dasar, dimana disebutkan bahwa perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina dengan dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pembina, dan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah pembina yang hadir.
- (12) Penggabungan 1 (satu) atau lebih yayasan dengan yayasan lainnya diatur dalam Pasal 38 dan 39.
- (13) Pembubaran diatur dalam Pasal 40 yang menyebutkan bahwa Yayasan bubar dikarenakan alasan jangka waktu, mengenai tujuan Yayasan yang tidak tercapai, atau karena putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta Pasal 41 yang menyebutkan mengenai pemberesan kekayaan Yayasan dan proses likuidasi.
- (14) Cara penggunaan kekayaan sisa likuidasi tersebut diatur dalam Pasal 42, menyatakan bahwa kekayaan sisa likuidasi dari Yayasan yang telah dibubarkan harus diserahkan kepada Yayasan lain ataupun badan hukum lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar, dan dalam hal kekayaan sisa likuidasi tersebut tidak diserahkan kepada Yayasan atau badan hukum lain, maka kekayaan tersebut

diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

- (15) Peraturan penutup diatur dalam Pasal 43 yang berisi tentang hal-hal yang tidak diatur dalam anggaran dasar ini diputuskan oleh rapat pembina, serta deretan nama yang menduduki jabatan-jabatan, yaitu Ketua Pembina beserta snggota-anggotanya, Pengurus yang terdiri dari Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Sekretaris Umum, Sekretaris I dan II, Bendahara Umum, Bendahara I dan II, Ketua Pengawas beserta anggota-anggotanya, serta mengenai pengangkatan anggota pembina, pengurus, dan pengawas yayasan.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan landasan teori, deskripsi penelitian, dan analisis hukum, maka dapat diambil kesimpulan dari pokok-pokok permasalahan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, bahwa:

1. Alasan Notaris dengan adanya Penetapan dari Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok agar menambah kekuatan hukum yang tetap dan mutlak atas perubahan anggaran dasar Yayasan Masjid Nurul Amal tersebut, dalam kasus ini pendiri Jasrin Jamirin dan Haji Edy Suryadi tidak diketahui keberadaannya. Penulis mempunyai pendapat yang berbeda dengan Notaris tersebut bahwa tidak diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, oleh karena dengan tidak dapat hadirnya kedua orang pendiri yang menghilang tersebut, menurut Pasal 12 akta pendirian Yayasan Masjid Nurul Amal, perubahan anggaran dasar Yayasan tersebut tetap dapat dilaksanakan, karena memenuhi persyaratan kuorum persetujuan dalam rapat. Penulis mengambil acuan ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga dalam kasus ini Akta pendirian Yayasan Masjid Nurul Amal, merupakan Undang-Undang bagi para pendiri yang membuatnya dihadapan Notaris. Sehingga segala hal yang tercantum dalam akta pendirian tersebut adalah acuan bagi para pendiri dalam menjalankan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan Yayasan.

2. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik, khususnya dalam hal pembuatan akta pendirian Yayasan ataupun akta perubahan anggaran dasar Yayasan, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang tentang Yayasan bahwa akta pendirian dan perubahan anggaran dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Undang-Undang juga menyebutkan bahwa untuk memperoleh pengesahan status badan hukum yayasan, pendiri atau kuasanya harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut. Notaris juga harus menjelaskan mengenai hal-hal yang akan diatur dalam akta pendirian Yayasan, maupun akta perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang tentang Yayasan, sehingga penghadap dapat mengetahui dengan sejelas-jelasnya. Salah satu penjelasan tersebut adalah mengenai pembubaran Yayasan. Oleh karena sejak adanya Undang-Undang tentang Yayasan, maka setelah pembubaran Yayasan maka harus

diatur mengenai kekayaan sisa hasil likuidasi dimana pada akhirnya jika kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan atau badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, maka kekayaan Yayasan tersebut diserahkan kepada negara untuk digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

B. SARAN

Berdasarkan rumusan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ini maka penulis menyarankan kepada pembuat undang-undang untuk dapat lebih memikirkan kepentingan rakyat, antara lain:


1. Merumuskan ketentuan Undang-Undang baru tentang Yayasan dengan didasari oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, agar dalam Undang-Undang baru tersebut ada ketentuan untuk yayasan yang tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman serta penyesuaian anggaran dasarnya di Notaris, karena yayasan tersebut didirikan dengan perjuangan keras bagi mereka pendiri yang kurang mampu, agar yayasan tersebut tidak dapat langsung dibubarkan hanya karena alasan tersebut. Kemudian menegaskan tentang yang

dimaksud dengan tujuan sosial dan kemanusiaan, karena merupakan suatu kejanggalan jika melihat bahwa suatu kegiatan yang bersifat kemanusiaan menjadi mati hanya dikarenakan oleh ketentuan perundangan yang tidak mementingkan kepentingan umum dalam hal ini rakyat Indonesia yang kurang mampu mulai dari kesulitan biaya serta birokrasi yang ditempuh.

2. Sehubungan dengan saran diatas, sebaiknya dalam perumusan Undang-Undang baru tersebut memuat ketentuan tentang pengelompokan dalam pendirian Yayasan, yaitu:
 - a. Yayasan yang didirikan untuk orang-orang yang sudah sejahtera.
 - b. Yayasan yang didirikan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu.

Pengelompokan dalam hal ini tidak termasuk dalam pembedaan dalam masalah hukum, karena setiap individu maupun Badan hukum seperti Yayasan adalah sama di mata hukum. Namun khusus untuk Yayasan yang didirikan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, diharapkan dalam hal pelaksanaan prosedur agar lebih disederhanakan atau lebih dipermudah, begitu pula dalam hal biaya-biaya yang harus dikeluarkan agar lebih diringankan bagi mereka yang tidak mampu. Dengan demikian diharapkan pembuat undang-undang menjadi lebih peka terhadap kepentingan rakyat, terutama untuk orang-orang yang tidak mampu, agar

mereka juga dapat hidup dengan layak dan sejahtera, sesuai dengan tujuan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan dalam Undang-Undang Yayasan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ais, Chatamarrasjd. *Badan Hukum Yayasan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ali, Chidir. *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1987.
- Darus, Mariam. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pendirian Badan Hukum Oleh Pemerintah*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1995.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Hukum Perusahaan mengenai bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi bagian 1)*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2002.
- _____, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi bagian 3)*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Nasution,S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Nuinggolan, Pahala dan Riyanto Wujarso. *Perpajakan Untuk Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*, Jakarta: PPM, 2004.

- Panggabean, H.P. *Praktik Pengadilan Menangani Kasus Aset Yayasan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Rido, Ali. *Badan hukum dan Kedudukan Badan hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni, 1986.
- Soedjono, Wiwoho. *Yayasan Sebagai Bentuk Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 1990.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.
- Soemitro, Rochmat. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf*, Bandung: Eresco, 1993.
- Supramono, Gatot, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1980.
- Widjaja, Gunawan. *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis (Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer)*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Widyadharma, Ignatius Ridwan. *Badan Hukum Yayasan*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2001.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, *Undang-Undang Dokumen Perusahaan*. UU No. 8 Tahun 1997, LN No.18 Tahun 1997.

_____, *Undang-Undang Yayasan*. UU No.16 Tahun 2001, LN No. 112 Tahun 2001.

_____, *Undang-Undang Perubahan Atas UU No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*. UU No.28 Tahun 2004. LN No. 115 Tahun 2004.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.27. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan [Wetboek Van Koophandel en Faillissements Verordening]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.23. Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.

INTERNET

Purnamasari, Irma Devita. "Serba Serbi Yayasan."

<<http://www.irmadevita.com/category/yayasan>>, 18 Oktober 2007.

PENETAPAN

Nomor : 17/Pdt.P/2006/PN.Dpk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

DEDDY NURDIN, beralamat di Komplek Pelni Cimanggis, Kelurahan Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2006, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 24 Mei 2006, dibawah register Nomor : 17 Pdt.P/2006/PN.Dpk, telah mengajukan permohonan yang bunyinya sebagai berikut :

- Bahwa 1. tuan Doktor ERWYN RAUF, bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama I. tuan JASRIN JAMIRIN, II. tuan Haji EDY SURYADI, III. Tuan Doktorandus ABDUL RANI RASYID serta 2. tuan DASUKI bin SUMODIWIWRYO, 3. tuan Doktorandus ABU SOFYAN, 4. tuan DADAN SUPARDAN, 5. Nyonya ANA RAMBANG Bachelor of Accountantey, 6. TUAN Doktorandus WAHYUDIN ZAKARIA, 7. tuan Doktorandus THIAMRIN MOSII, 8. TUAN Doktorandus GAIARA NAULI RAMBE masing-masing bertindak diri sendiri dan untuk nama tuan-tuan ACEP SUJANA dan HUSIN ABDUL MANAP, kesemuanya swasta, bertempat tinggal di Depok Komplek PELNI Mekarjaya, dengan mengumpulkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan maksud akan mendirikan Yayasan Masjid Nurul Amal, yang mana

Yayasan tersebut telah dituangkan dalam Akta Nomor 79 tanggal 28-5-1984, yang dibuat dihadapan Raden Santoso notaris di Jakarta ;

- Bahwa sejak tahun 1984 Yayasan ini didirikan belum pernah dilakukan perubahan ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Masjid Nurul Amal, Pemohon telah ditetapkan sebagai Ketua Umum Yayasan Masjid Nurul Amal yang beralamat di Komplek Peln Cimanggis, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok ;
- Bahwa berdasarkan rapat badan pengurus Yayasan tersebut telah disetujui/ disepakati untuk mengadakan perubahan pengurus yang baru Yayasan tersebut ;
- Bahwa oleh karena Pemohon selaku Ketua Umum dan para pengurus yang baru berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan tersebut mendapat kesulitan untuk membuat akta perubahan tersebut oleh karena dua orang pengurus lama yaitu 1. JASRIN JAMIRIN dan 2. Haji EDY SURYADI tidak bisa dihadirkan sehubungan yang bersangkutan *sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan alamatnya*, yang mana Pemohon juga para pengurus Yayasan sudah berusaha mencari yang bersangkutan tetapi sampai saat ini belum juga dapat diketahui keberadaannya yang pasti ;
- Bahwa oleh karena Pemohon sangat kesulitan untuk menemukan dan mencari keberadaan kedua orang pengurus tersebut yaitu untuk membuat perubahan akta Yayasan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini yang sangat Pemohon butuhkan dan oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Depok, berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan / memberi ijin kepada Pemohon dan para pengurus Yayasan Masjid Nurul Amal dapat mengadakan atau membuat akta perubahan Yayasan Masjid Nurul Amal yang beralamat di Komplek Peln Cimanggis, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok tersebut tanpa dihadiri oleh 1. JASRIN JAMIRIN dan 2. Haji EDY SURYADI selaku pengurus lama Yayasan tersebut.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, setelah dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas dan untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

- 1 Foto copy SURAT KEPUTUSAN No. 002/PMBN-YMNA/KPTS/VIII-5 Tanggal 16 Agustus 2005, diberi tanda P-1 ;
- 2 Foto copy Akta Yayasan Masjid Nurul Alam Nomor : 79 tanggal 28 Mei 1984, yang dibuat dihadapan Raden SANTOSO, notaris di Jakarta, diberi tanda P-2 ;

Surat-surat bukti berupa foto copy bertanda P-1 s/d P-2 tersebut diatas seluruhnya telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan semua surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, kecuali bukti P-2 foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya yang ditandatangani oleh ILYAS ZAINI, SH. Notaris di Jakarta, sehingga dapat diterima dan sebagai surat-surat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : SUPRIHADI UTOMO.

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman lama dan masih bertetangga, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi tahu tentang adanya Yayasan Masjid Nurul Amal yang letaknya di Komplek Peln Cimanggis yang didirikan sejak tahun 1984 ;
- Bahwa pendiri Yayasan Masjid Nurul Amal Dokter ERWIN RAUF, JASRIN JAMIRIN, Haji EDY SURYADI, Drs. ABDUL RANI RASYID, DASUKI bin SUMODIWIRYO, ABU SOFYAN, DADAN SUPARDAN, S. ANA RAMBANG BA, Drs. WAHYUDIN ZAKARIA, Drs. HAMRIN MOSIL, Drs. GAHARA NAULI RAMBE ;
- Bahwa sampai sekarang para pendiri Yayasan tersebut masih aktif, hanya JASRIN JAMIRIN dan Haji EDY SURYADI sudah tidak aktif ;

- Bahwa JASRIN JAMIRIN dan Haji EDY SURYADI sampai sekarang sudah tidak ada dan tidak diketahui lagi keberadaannya juga kedua orang tersebut sudah tidak tinggal di Komplek Pelni Cimanggis ;
- Bahwa JASRIN JAMIRIN dan Haji EDY SURYADI tidak ada meninggalkan harta kekayaan, atau andil juga saham dalam pembangunan Masjid Nurul Amal tersebut dan yang mana pembangunan Masjid Nurul Amal adalah dari swadaya masyarakat ;
- Bahwa luas Yayasan Masjid Nurul Amal kurang lebih 1300 M2 dan diatas tanah tersebut ada berdiri bangunan Masjid Nurul Amal 2 lantai dan ada sekolah madrasah yang mana muridnya kurang lebih 40 an muridnya ;
- Bahwa tanah tersebut didapat dari Developer dalam keadaan tanah kosong;
- Bahwa Pemohon di Yayasan tersebut sebagai pengurus harian bukan pendiri ;
- Bahwa Pemohon sekarang di Yayasan tersebut menjabat sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Masjid Nurul Amal sejak bulan April - Mei 2005 ;
- Bahwa di Yayasan tersebut pengurus sudah berubah sedangkan pendiri masih tetap;
- Bahwa Pemohon ditunjuk sebagai Ketua Umum berdasarkan hasil Rapat penentuan yang mana saksi hadir pada waktu itu ;
- Bahwa menurut saksi Pemohon orangnya amanah dan cukup baik dalam kesehariannya ;
- Bahwa maksud perubahan yang saksi tahu tujuannya untuk masjid dan untuk ibadah ;
- Bahwa diajukan permohonan ini ke Pengadilan karena sebagai salah satu syarat yang diminta oleh Notaris ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan ;

Saksi 2 : SAHRONI.

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama sejak Komplek Pelni dibangun tahun 1984, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Komplek Pelni Blok D-06 Bar. 17 sejak tahun 1984 dan

- Bahwa waktu berdirinya Masjid Nurul Amal yang mengurus orang komplek dan sebagai Ketuanya Dokter Erwin Rauf ;
- Bahwa waktu itu pengurusnya, JASRIN JAMIRIN, H. EDY SURYADI, Drs. ABDUL RANI RASYID, DASUKI bin SUMODIRYO, Drs. ABU SYOFYAN, DADAN SUPARDAN, ANA RAMBANG, BA, Drs. WAHYUDIN ZAKARIA dan GAHARA NAULI RAMBE ;
- Bahwa diantara ke-11 (sebelas) pengurus tersebut yang sekarang sudah tidak ada yaitu JASRIN JAMIRIN dan H. EDY SURYADI ;
- Bahwa saksi terakhir ketemu JASRIN JAMIRIN kurang lebih 1 ½ tahun yang lalu pada hari Jum'at waktu sholat Jum'at di Masjid Nurul Amal sedangkan dengan H. EDY SURYADI terakhir ketemu kurang lebih 10 tahun yang lalu ;
- Bahwa JASRIN JAMIRIN dan H. EDY SURYADI saksi tidak tahu alamatnya juga orang-orang perkampungan di sekitar Masjid Nurul Amal juga tidak ada yang tahu dimana kedua orang tersebut tinggal ;
- Bahwa JASRIN JAMIRIN dan H. EDY SURYADI sudah tidak mungkin di cari lagi karena sampai sekarang tidak lagi keberadaannya ;
- Bahwa pada tahun 1984 Pemohon belum menjadi pengurus di Yayasan Masjid Nurul Amal ;
- Bahwa sekarang Pemohon di Yayasan Masjid Nurul Amal menjabat sebagai Ketua BPH Masjid ;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah ada pengurus lain yang keberatan Pemohon menjadi pengurus ;
- Bahwa saksi juga tidak apa ada yang keberatan Pemohon menjadi Ketua Yayasan tersebut ;
- Bahwa Pemohon menjadi Ketua berdasarkan pemilihan dalam rapat musyawarah waktu ramadhan kemarin (sebelum ramadhan dibentuk dan pada ramadhan sudah berjalan) ;
- Bahwa pada waktu pemilihan yang datang semua pengurus Yayasan Masjid Nurul Amal kecuali JASRIN JAMIRIN dan H. EDY SURYADI ;
- Bahwa Yayasan tersebut mengurus bantuan-bantuan dan sosial ;
- Bahwa menurut saksi Pemohon orangnya amanah, sehat dan dari keluarga baik-

- Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan Yayasan di pimpin oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Masjid didirikan oleh Panitia Pembangunan Masjid, dan kemudian Panitia tersebut membentuk Yayasan ;
- Bahwa didalam Akta Pendirian disebutkan bahwa didalam tubuh Yayasan terdiri dari para Pendiri dan para Pengurus Harian ;
- Bahwa badan Pendiri bersifat Legislatif dan badan Pengurus bersifat Eksekutif ;
- Bahwa Pengurus Harian di pilih secara periodik dengan masa jabatan 3 tahun ;
- Bahwa pada tahun 2005 sebelum bulan Ramadhan, Para Pendiri Yayasan telah menyelenggarakan pemilihan Pengurus Harian :
- Bahwa pada waktu pemilihan Ketua ada 3 calon masing-masing dari 3 Rukun Warga (RW) yang ada disekitar Masjid dan yang menyelenggarakan badan Pendiri dan kebetulan pada waktu pemilihan tersebut Pemohon terpilih dan yang 2 (dua) orang tidak terpilih pada waktu itu menerima Pemohon sebagai Ketua Yayasan Masjid Nurul Amal ;
- Bahwa calon-calon Ketua Yayasan yang tidak terpilih tersebut selanjutnya juga dipilih untuk menjadi Pengurus Yayasan bersama-sama Pemohon ;
- Bahwa keinginan Pemohon kedepan dalam kepengurusan Yayasan Masjid Nurul Amal adalah ingin menata organisasi masjid sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar di Komplek Pelni Depok pada tahun 1984 telah didirikan sebuah Masjid Nurul Amal yang kemudian berubah menjadi Yayasan berdasarkan Akta Yayasan Masjid Nurul Amal Nomor : 79 tanggal 28 Mei 1984, yang dibuat dihadapan Raden SANTOSO, notaris di Jakarta (P-2) ;
- Bahwa benar Pemohon berdasarkan SURAT KEPUTUSAN No. 002/PMBN-YMNA/KPTS/VIII-05 tertanggal 16 Agustus 2005 telah ditetapkan menduduki Jabatan Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Masjid Nurul Amal yang terletak di Komplek Pelni, Kelurahan Bhakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok untuk masa bakti 2005-2010 (bukti P-1) ;
- Bahwa benar pendiri Yayasan Masjid Nurul Amal pada tahun 1984 itu adalah Dokter ERWIN RAUF, JASRIN JAMIRIN, Haji EDY SURYADI, Drs. ABDUL RANI RASYID, DASUKI bin SUMODIWIRYO, ABU SOFYAN, DADAN SUPARDAN, S. ANA RAMBANG BA. Drs. WAHYUDIN ZAKARIA, Drs. HAMRIN MOSIL, Drs. GAHARA NAULI RAMBE ;
- Bahwa benar diantara ke-11 (sebelas) orang Pendiri Yayasan tersebut, JASRIN JAMIRIN dan H. EDY SURYADI sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik tempat tinggalnya maupun saudara atau keluarganya ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan di ajukan permohonan oleh Pemohon ke Pengadilan adalah mohon untuk ditetapkan atau diberi ijin mengadakan dan membuat akta perubahan Badan Pengurus Yayasan Masjid Nurul Amal untuk masa bakti 2005-2010, hal mana sebagai salah satu syarat yang dimintakan oleh Notaris ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari dengan seksama Anggaran Dasar "Yayasan Majlis Nurul Amal" sebagaimana termuat di dalam Akta Pendirian Yayasan No.79 yang dibuat pada tanggal 28 Mei 1984 dihadapan Raden SANTOSO, Notaris di Jakarta, ternyata di peroleh hal-hal sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (2) :

"Para anggota Badan Pengurus diangkat untuk waktu 3 (tiga) tahun lamanya dan ditetapkan tentang kedudukan masing-masing serta dapat diberhentikan oleh Badan Pendiri".

Anggauta-anggauta Badan Pendiri terdiri dari :

- a. mereka yang mendirikan Yayasan ini ;
- b. mereka yang atas usul seorang anggauta Badan Pendiri yang hendak mengundurkan diri, telah ditunjuk oleh rapat anggauta-anggauta Badan Pendiri menjadi penggantinya ;
- c. mereka yang menurut Badan Pendiri sejak berdirinya Yayasan ini telah memberikan jasa-jasa yang berguna bagi Yayasan ini ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2005 Badan Pembina telah menerbitkan Surat Keputusan No. 002/PMBN-YMNA/KPTS/VIII-05 yang menetapkan Sdr. E. Deddy Nurdin, SE (Pemohon) sebagai Ketua Umum Badan Pengurus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, penunjukan Pemohon dilakukan setelah dilaksanakan pemilihan yang diselenggarakan oleh Badan Pembina menjelang bulan Ramadhan pada tahun 2005 ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, dua orang Anggota Pendiri yang tidak hadir dalam rapat tersebut adalah JASRIN JAMIRIN dan IL. EDY SURYADI karena telah pindah alamat dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar Yayasan menetapkan bahwa setiap keputusan yang diambil harus dihadiri sekurangnya 2/3 (dua pertiga) dari para anggota yang hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Pengadilan ketidakhadiran dua orang Pendiri tersebut diatas tidak menyebabkan batalnya Surat Keputusan No. 002/PMBN-YMNA-KPTS/VIII-05 karena keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Menetapkan / memberi ijin kepada Pemohon dan para pengurus Yayasan Masjid Nurul Amal dapat mengadakan atau membuat akta perubahan Yayasan Masjid Nurul Amal yang beralamat di Komplek Pelni Cimanggis, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok tersebut tanpa dihadiri oleh 1. JASRIN JAMIRIN dan 2. Haji EDY SURYADI selaku pengurus lama Yayasan tersebut ;
3. Membebaskan kepada kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Depok pada hari : R A B U, tanggal : EMPAT BELAS, bulan : JUNI, tahun DUA RIBU ENAM, oleh kami : SUWIDYA, SH. LLM., Hakim Pengadilan Negeri Depok bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : DEDI POERWANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan dihadiri oleh Pemohon tersebut

PANITERA PENGGANTI,



DEDI POERWANTO

H A K I M



SUWIDYA, SH. LLM

Perincian Biaya :


- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 3.000,-
- Panggilan : Rp. 50.000,-

Pada hari ini : Rabu....., Tanggal : 3 FEB.....

Atas permintaan, foto copy sesuai dengan aslinya ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok.

Dibawah Reg. No. 0001/PN.Dpk.

SEKRETARIS
PANITERA PENGANTI
PENGADILAN NEGERI DEPOK



12/6²⁰⁰⁸ fw.

Y A Y A S. A M.

Nomor : .-

-Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh delap.
sembilanratus. delapanpuluh. empat (29-5-1984).
-Berhadapan. dengan. saya. , notaris di Jakarta
dengan. hadirnya. saksi-saksi yang. saya. notaris. kenal dan
akan. disebutkan. dalam. bagian. akhir. akte ini :

1.

- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

-kesemuanya swasta, bertempat tinggal di Komple
, dan para penghadap untuk sementara be a
di Jakarta.

-Para Penghadap telah diperkenalkan kepada saya, notaris, oleh para penghadap yang satu oleh para penghadap yang lain.

-Para Penghadap masing-masing dengan bertindak untuk dan/atau selaku kuasa seperti tersebut menerangkan dengan mengumpulkan uang sebesar

dengan ini mendirikan suatu Yayasan dengan memakai anggaran-dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

-Yayasan ini dinamakan : "YAYASAN MASJID. NURUL AMAL", bertempat-kedudukan di Depok, dengan cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilannya ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh Badan Pengurus.

AZAS, SERIA MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2.

-Yayasan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (seribu sembilanratus empatpuluh lima).

-Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah :

-Mendirikan masjid tempat beribadah di Desa Mekanjaya, Depok, serta turut serta aktif membantu Pemerintah dalam pengajaran agama Islam secara benar dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dari pihak yang berwajib.

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Yayasan berusaha :

- a. menjalankan usaha-usaha dalam bidang pendidikan agama Islam, dengan mendirikan sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
- b. mendirikan perpustakaan-perpustakaan;
- c. menerbitkan buku-buku, brochure-brochure, majalah-majalah dan surat-surat kabar;
- d. mendirikan/menyelenggarakan pendidikan dan asrama bagi

guru-guru;
e. menjalankan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Yayasan;
-segala sesuatu dalam arti kata seluas-luasnya tanpa mengurangi izin dari yang berwajib, seborang-masih dipergunakan untuk usaha-usaha tersebut.

W A K T U

Pasal 3.

-Yayasan ini dimulai pada hari diwaktu akte ini ditandatangani dan didirikan untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan.

K E K A Y A A N

Pasal 4.

1. Kekayaan Yayasan ini terdiri dari:
 - a. pangkal kekayaan pertama tersebut diatas
 - b. sokongan/dumbangan dari masyarakat dan pemerintah
 - c. hibah-hibah wasiat dan hibah-hibah hidup
 - d. bantuan tetap dan derma-derma dari swasta, orang-orang, badan-badan yang menaruh minat terhadap karya-karya
 - e. pendapatan dari usaha-usaha Yayasan.
 - f. lain-lain pendapatan yang sah.
2. Uang-uang yang tidak segera dibutuhkan untuk keperluan Yayasan, disimpan atau dijalankan menurut kebijaksanaan yang ditentukan oleh Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pendiri.

B A D A N P E N G U R U S

Pasal 5.

1. Yayasan ini diurus oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua Umum, dua orang Ketua, dua orang Sekretaris Umum, dan dua orang Sekretaris, dua orang Bendahara Umum, dua orang Bendahara dan beberapa orang pembantu.
2. Para anggota Badan Pengurus diangkat untuk waktu 5

... dan hak-hak atas tanah milik Yayasan:

... atau melepaskan hak-hak atas barang-barang tid

... membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapat

lain:

Yayasan atau memintakan uang Yayasan kepada pihak

... membuat pinjaman yang guna atau atas tanggungan

... atau untuk :

... atau hal pengurusan maupun yang mengenai pemilikan

... karenanya berhak melakukan segala tindakan, baik yang

... mewakili Yayasan didalam-dan diluar Pengadilan dan

... Ketua Umum dan Sekretaris Umum bersama-sama berhak

Pasal 7.

KEMAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS

... oleh anggota-anggota Badan Pengurus tersebut.

... lain dengan tidak mengindahkan calon yang diusulkan

... Badan Pengurus sendiri dapat meniadakan secara

... mengizinkan calon-calon untuk menjadi lowongan itu, as

... atau anggota-anggota Badan Pengurus, lainnya dapat :

... atau untuk menjadi lowongan anggota Badan Pengurus :

... atau pemecatan oleh putusan Badan Pengurus :

... (Pasal 8)

... atau diwajibkan patite atau ditaruh dibawah pengawasan

... atau berdasarkan diri atau permintaan sendiri :

... atau meninggal dunia :

... atau Transmigrasi Badan Pengurus berakhir karena :

Pasal 9.

... atau KEMAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS


... atau meninggal :

... atau diangkat sebagai atau lebih sebagai Penasihat :

... atau diangkat sebagai oleh Badan Pengurus dapat :

... atau meninggal serta dapat dibebaskan oleh Badan

... atau dalam lamanya dan ditetapkan tentang kedudukan



c. menggadaikan atau memberatkan barang-barang, kekayaan Yayasan;

d. melakukan proses-proses; haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari-dan/atau bertindak bersama-sama dengan badan, Pendiri Yayasan.

2. -Para Ketua membantu Ketua Umum dan mereka baik bersama-sama maupun masing-masing mewakili Ketua Umum dalam hal ketua umum berhalangan atau tidak ada hal mana tidak perlu dibuktikan terhadap pihak lain dengan hak dan kekuasaan yang sama dengan Ketua Umum.

3. -Surat-surat keluar harus ditanda-tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum, kecuali dalam hal pengeluaran dan/atau penerimaan uang, maka Bendahara harus turut menanda-tanganinya.

4. -Didalam tempo 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun kalender, yang juga menjadi tahun buku Yayasan, Ketua Umum memberikan laporan tentang pekerjaan-pekerjaan Yayasan dari tahun yang bersangkutan/lampau kepada Badan Pendiri.

KEANGGOTAAN BADAN PENDIRI

Pasal 8.

-Anggota-anggota Badan Pendiri terdiri dari :

a. mereka yang mendirikan Yayasan ini;
b. mereka yang atas usul seorang anggota badan pendiri yang hendak mengundurkan diri, telah ditunjuk oleh rapat anggota-anggota Badan Pendiri untuk menjadi penggantinya;

c. mereka yang menurut Badan Pendiri sejak berdirinya Yayasan ini telah memberikan jasa-jasa yang berguna bagi Yayasan ini.

BABAI BADAN PENGURUS

Pasal 9.

1. -Badan Pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan setiap waktu jika dianggap perlu oleh Ketua Umum atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus memberitahukan kehendaknya itu dengan tertulis kepada Ketua Umum.
2. -Didalam semua rapat Ketua Umum memegang pimpinan, jikalau Ketua Umum tidak hadir, oleh seorang Ketua, dan jikalau inipun tidak hadir, oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
3. -Rapat Badan Pengurus dianggap sah, jikalau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari para anggota yang hadir.
-jikalau yang hadir tidak cukup, Ketua Rapat dapat memanggil rapat baru secepat-cepatnya satu minggu dan selambat-lambatnya dalam dua minggu setelah itu, dalam rapat mana dapat diambil keputusan-keputusan dengan tidak mengisngat jumlah anggota yang hadir.
4. -Semua keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa, kecuali jikalau dalam anggaran-dasar dan peraturan rumah-tangga ditentukan cara lain.
5. -jikalau suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka undian yang menentukan jikalau mengenai diri orang dan Badan Penderita yang memutuskan jikalau mengenai hal-hal lain.

BADAN PENGAWAS.

Pasal 10.

1. -Badan Pengawas terdiri sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
2. -Badan Pengawas mempunyai kewajiban mengawasi pekerjaan Badan Pengurus.
3. -Para anggota Badan Pengawas baik bersama-sama maupun masing-masing setiap waktu kerja berhak memasuki

halaman-halaman, dan bangunan-bangunan, serta tempat-tempat lain yang digunakan dan/atau dikuasai oleh Yayasan, dan berhak memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas, dan lain sebagainya serta mengetahui semua tindakan yang telah dijalankan.

4. -Badan Pengurus, diwajibkan memberi penjelasan-penjelasan mengenai hal-hal yang ditanyakan oleh para anggota Badan Pengawas, untuk kepentingan pemeriksaan tersebut.

TAHUN BUKU

Pasal 11

1. -Tahun buku Yayasan ini dimulai dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tiap-tiap tahun.
2. -Badan Pengurus, diwajibkan membuat laporan tahunan yang disediakan bersama-sama dengan perhitungan dan pertanggung-jawab mengenai keuangan Yayasan.

PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 12

-Putusan untuk merubah atau menambah anggaran-dasar Yayasan ini atau untuk membubarkan Yayasan, hanya sah jikalau dalam rapat anggota-anggota Badan Pendiri usul yang berkenaan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pendiri.

-Keputusan untuk membubarkan Yayasan dapat diambil apabila atas usul Badan Pengurus ternyata bahwa Yayasan tidak mempunyai kekuatan hidup lagi atau kekayaan Yayasan telah habis atau sedemikian kurangnya, sehingga menurut Badan Pengurus tidak cukup lagi untuk memenuhi tujuan Yayasan.

CARA MENGGUNAKAN SISA KEKAYAAN

Pasal 13

-Jikalau Yayasan ini dibubarkan, maka dengan mengindahkan bunyinya pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Badan Pengurus berkewajiban untuk mengatur dan membereskan

Kecuali jika rapat anggota-anggota Badan Pendi
menentukan cara mempergunakan sisa kekayaan dengan mempe
hatikan dasar tujuan Yayasan.

P E N U T U P

Pasal 14

-Semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akte
ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Rumah Tangga
dan/atau peraturan-peraturan khusus lainnya yang dibuat
oleh Badan Pengurus dan harus disahkan oleh Badan Pendi

-Peraturan-peraturan tersebut tidak boleh memuat
ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran
Dasar ini.

-Akhirnya para penghadap masih tetap dengan bertindak
untuk diri sendiri dan/atau selaku kuasa seperti tersebut
menerangkan, bahwa untuk pertama kali susunan Dewan
Pengurus, Dewan Penasihat dan Dewan Pengawas Yayasan
adalah sebagai berikut :

BADAN PENGURUS :

Ketua Umum :

Ketua I :

Ketua II :

Sekretaris Umum :

Sekretaris I :

Sekretaris II :

Bendahara Umum :

Bendahara I :

Bendahara II :

Bembantu Umum :

DEWAN PENASEHAT :

1.

2.

3.

4.

DEWAN PENGAWAS :

1.

2.

3.

----- Sebagai yang telah diuraikan. -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan -----
tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri oleh Nyonya ----

sebagai saksi-saksi.

-Akte ini dengan segera setelah saya, notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditanda-tangani oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris.

-Dibuat dengan memakai , yaitu

-Akte aselinya ditanda tangani secukupnya.

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya oleh pemegang protokol minuta akta ini, saya,

Notaris di Jakarta

pada hari ini, Senin, duabelas Desember duaribu lima (12 Desember 2005).

Notaris,

ini : ..

Penggar
n Neger

ama

kerjaan

la ma

na

aya da

n Nege
ok, pad

ari

untuk
dengan

beritah

bukti-
g akan

ini sa

ya saye
nda-tan

P

DE

Pang

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
YAYASAN MASJID NURUL AMAL

Nomor :

-Pada hari ini, _____, tanggal _____
_____). _____
-Fukul 10.30 WIB (sepuluh tigapuluh Waktu Indonesia Barat)
-Berhadapan dengan saya, _____
_____, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, yang nama-namanya --
akan disebut pada akhir akta ini : _____

1.

2.


3.

4.

5.

6.

7.




8.


9.

10.

11.



Notaris Jakarta



Notaris Jakarta

kepada pemohon dalam hal ini para pendiri dan para -----
pengurus Yayasan Masjid Nurul Amal dapat mengadakan atau -

-Sekarang para penghadap dengan bertindak dan berdasarkan-
Penetapan Pengadilan Negeri tersebut dengan ini menerang -
kan dan menyatakan sebagai berikut : -----
merubah Anggaran Dasar Yayasan sesuai dengan Undang-undang
Nomor 16 tahun 2001. -----

Dan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang --
berwenang, penghadap dikuasakan untuk merubah seluruh ----
anggaran dasar Yayasan sesuai dengan Undang-undang Nomor -
16 tahun 2001, selanjutnya dengan ketentuan-ketentuan ----
sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama : -----

----- YAYASAN MASJID NURUL AMAL -----

untuk selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan di ----
Depok. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ---
ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah -----
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus -----
dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----
-- Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan. -----

KEGIATAN

Pasal 3.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

- a. Membina dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas unggul sebagai sumber daya pembangunan dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal dengan mendirikan sekolah-sekolah dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai dengan Universitas/Perguruan Tinggi;
- b. Mengadakan kursus keterampilan, kursus bahasa dan kursus agama islam;
- c. Mendirikan masjid, pondok pesantren, asrama, gedung pertemuan, rumah sakit dan klinik;
- d. Menyantuni, membina dan meningkatkan harkat dan martabat fakir miskin, anak-anak yatim, anak-anak terlantar, anak-anak cacat, janda-janda miskin dan kaum du'afa;
- e. Melaksanakan seminar, lokakarya, simposium pertemuan ilmiah untuk kepentingan masyarakat dan bangsa.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA

Pasal 4.

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas yang dimulai sejak tanggal duapuluh delapan Mei seribu sembilanratus delapanpuluh empat (28 Mei 1984).

KEKAYAAN

Pasal 5.

1. Yayasan mempunyai kekayaan saat ini terdiri dari uang tunai sebesar Rp. ()

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----
- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
 - b. wakaf dari orang atau badan hukum; -----
 - c. hibah dari orang atau badan hukum; -----
 - d. hibah wasiat yang diserahkan kepada Yayasan yang tidak bertentangan dengan hukum waris; -----
 - e. hasil dan pendapatan dari usaha-usaha Yayasan sendiri dan hasil lainnya yang sah; dan -----
 - f. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar ini. -----

ORGAN YAYASAN -----

Pasal 6. -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas. -----

P E M B I N A -----

Pasal 7. -----

- 1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau Pengawas. -----
- 2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota pembina -----
- 3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina hanyalah --- orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau --- mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai --- maksud dan tujuan Yayasan. -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan --- oleh Yayasan. -----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak ----- mempunyai anggota pembina, maka dalam waktu 30 ----- (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut --- wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan --- rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. ---
7. Seorang Pembina berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----- mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling kurang- 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran ----- dirinya. -----

----- Pasal 8. -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut; -----
 - a. meninggal dunia; -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara ----- tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7; ---
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang- undangan yang berlaku; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; ---
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan --- berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena -----

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9.

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.

Apabila Pembina lebih dari satu orang maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh para Pembina.

2. Kewenangan Pembina meliputi:

- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas;
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
- f. pengesahan laporan tahunan;
- g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10.

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina anggota Pengurus atau anggota Pengawas.

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11.

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;

- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) ---
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ---
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10-
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu)-
hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil-
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari
1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah-
untuk mufakat. -----
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)-
jumlah suara yang sah. -----
 4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya,
maka usul ditolak. -----
 5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :-
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) --
suara untuk setiap anggota Pembina lain yang -----
diwakilinya; -----
 - b. pemungutan suara mengenai diri-orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ---
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---
dilakukan secara terbuka dan ditanda tangani, -----

kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat.

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat-8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN PEMBINA

Pasal 12:

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.

2. Dalam Rapat Tahunan Pembina Melakukan:

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk

tahun yang akan datang;

- b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan;
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.

3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

P E N G U R U S

Pasal 13.

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. seorang Ketua;
 - b. seorang Sekretaris; dan
 - c. seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah

In,

orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan -----
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi -----
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan ---
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina --
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat --
kembali. -----

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium ----
apabila Pengurus Yayasan : -----
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan -
pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----
b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung --
dan penuh. -----

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka --
waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya--
kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk--
mengisi kekosongan itu. -----

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam ---
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak ----
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru -
dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, ---
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 ----
(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. --

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka -
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari --

terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus-
Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan ----
secara tertulis kepada Menteri kehakiman Dan Hak Asasi-
manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 15. -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir, apabila: -----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan --
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling --
sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; ----
5. masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16. -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan ----
Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan ---
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal-
yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan --
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili yayasan didalam dan diluar ---
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----
kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai --
berikut : -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan ---
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di bank); ---
- b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam-----
maupun diluar negeri; -----
- c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -
- d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh
harta tetap atas nama Yayasan; -----
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan --
Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan -----
Yayasan; -----
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan --
atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada
Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi --
tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5, ---
huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan ---
dari Pembina. -----

Pasal 17. -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak -----
lain; -----
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau-----
Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada -----
Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada -----
hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18. -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota --
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas ---
nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan -----
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak -----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang ----
Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau-
apabila Sekretaris umum tidak hadir atau berhalangan --
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu ----
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya -
bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta-
mewakili Yayasan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas --
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku -
juga baginaya. -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi -----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka -
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus --
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat ---
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan ----
surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19. -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan -----
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat-
Pengurus. -----

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan -----
perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau
dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan -----
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus -----
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu
5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak-
mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk -----
memberhentikan sewaktu waktu. -----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada ---
Pengurus. -----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau ---
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan -----
keputusan Rapat Pengurus. -----

----- Pasal 20. -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan-
dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan -----
pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan ---
Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak-
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta
mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya -----
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili -
Yayasan. -----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka-
Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

Pasal 21.

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat Pengurus itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22.

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, -

1.

- huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua;
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama;
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah pengurus.

Pasal 23.

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang

anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat -----
sebagai Sekretaris rapat. -----

7. Penanda tangan yang dimaksud dalam ayat 6, tidak -----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan --
akta Notaris. -----

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-----
mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua -----
anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan -
semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai-----
usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani
persetujuan tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat-----
8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -
diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

P E N G A W A S -----

Pasal 24. -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan -
pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam --
menjalankan kegiatan Yayasan. -----

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota
Pengawas. -----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, -
maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai-----
Ketua Pengawas. -----

Pasal 25. -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah ---
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum
dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan -----
pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi -----
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan ---

- pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina -- untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat -- kembali. -----
 3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka -- waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya -- kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
 4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam --- jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak ---- terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus ----- menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, -- dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. -----
 5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, ---- dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ----- maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 ---- (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. --
 6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka -- dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari -- terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas- Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan ---- secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi- Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
 7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, ----- pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 26. -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

1. meninggal dunia; -----

2. mengundurkan diri; -----

3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan --
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling --
sedikit 5 (lima) tahun; -----

4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; atau

5. masa jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

Pasal 27. -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung --
jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan --
Yayasan. -----

2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang ----
bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----

3. Pengawas berwenang : -----

a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang --
dipergunakan Yayasan; -----

b. memeriksa dokumen; -----

c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang --
kas; atau -----

d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan --
oleh Pengurus; -----

e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu)-
orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut --
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau --
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara-
tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. --

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ----
tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas -----
diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada ----

Pembina.

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan;
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28.

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat tujuh (7) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29.

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a, tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua;
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b; harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung dari sejak Rapat Pengawas pertama;

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas. -

Pasal 30. -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6, tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang -----

diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul ---
tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat
8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang --
diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

RAPAT GABUNGAN -----

Pasal 31. -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus
dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan-
tidak lagi mempunyai Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) --
hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai -----
Pembina. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap ----
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui ---
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 ---
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. --
5. Panggilan rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, --
waktu, tempat dan acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau
ditempat kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan ---
hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua -----
Pengawas. -----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada -
atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin --
oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari-

Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

----- Pasal 32. -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus-
lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas-
lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara
untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang -----
diwakilinya. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan ----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak-
ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak -
dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33. -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling ----
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota -----
Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota-
Pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, -
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1,-
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) ---
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ---

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu)-hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama. -----

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling ---- sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota ---- Pengurus dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota- Pengawas. -----

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas -- ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan - pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling ----- sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara --- yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang - untuk pengesahannya ditanda tangani oleh Ketua Rapat -- dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota ----- Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat. -----

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, - menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ----- ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang ----- terjadi dalam rapat. -----

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, ---- tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat --- dengan akta Notaris. -----

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga ----- mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat ---- Gabungan dengan ketentuan semua Pengurus dan semua ----

Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua ---
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan ----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan ---
menandatangani usul tersebut. -----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud
dalam ayat 7 (tujuh) mempunyai kekuatan yang sama ----
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat --
Gabungan. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34. -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) -----
Januari sampai dengan tanggal tigapuluh satu Desember.--
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. -
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada -
tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal
tigapuluh satu Desember duaribu empat (31 Desember ---
2004). -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35. -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan
paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun-
buku Yayasan. -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: -----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun --
buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; -----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi --
keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, ----
laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan-
Pengawas. -----

- Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
 6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.
 7. Ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) wajib diaudit oleh Akuntan publik dan diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia apabila Yayasan :
 - a. memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri ataupun pihak lain sebesar Rp.500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) atau lebih; atau
 - b. mempunyai kekayaan diluar harta wakaf sebesar Rp.20.000.000.000,00 (duapuluh miliar rupiah) atau lebih.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36.

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1,

Notaris Jakarta

tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak - tanggal Rapat Pembina yang pertama. -----

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina. ---
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil ---- berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah --- Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- Fasal 37. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris- dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan Anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari - Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, cukup diberitahukan- kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada --- saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas ----- persetujuan kurator. -----

----- PENGABUNGAN -----

----- Fasal 38. -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan ----- menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan ----- Yayasan lain, dan mengakibatkan Yaysan yang menggabung- kan diri menjadi bubar. -----

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1-
(satu) dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----
 - a. ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha-
tanpa dukungan Yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang -----
bergabung kegiatannya sejenis; atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah -----
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan -----
Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh -----
Pengurus kepada Pembina. -----

----- Fasal 39. -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan-
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit --
3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan --
disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari ----
seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan -----
menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan-
menyusun usul rencana penggabungan. -----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 2, dituangkan dalam rancangan akta penggabungan --
oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri
dan yang akan menerima penggabungan. -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan-
dari Pembina masing-masing Yayasan. -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, dituangkan
dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris -
dalam bahasa Indonesia. -----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan -

hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, untuk memperoleh pertemuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40.

1. Yayasan bubar karena:
- alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 - Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 - harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1, huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.
4. Pembubaran Yayasan dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina yang dihadiri atau mewakili paling

sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota -----
Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per ----
empat dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir --
atau diwakili. -----

----- Pasal 41. -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan-
perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya-
dalam proses likuidasi. -----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk-
semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi"-
dibelakang nama Yayasan. -----
3. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku ---
peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan. -----
5. Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, -----
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, -----
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan --
terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan -
pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan,
paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal ---
penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan ---
proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa-
Indonesia. -----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling -----
lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal ----
proses likuidasi terakhir, wajib mengumumkan hasil ----
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling -----
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses --
likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan-

kepada Pembina.

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku lagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUDASI

Fasal 42.

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Fasal 43.

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Fasal 7 ayat 4, Fasal 13 ayat 1, dan Fasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat sebagai Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan

Notaris Jakarta

sebagai berikut :

a. Pembina :

- Ketua :

- Anggota :

- Anggota :


- Anggota :

- Anggota :

- Anggota :

- Anggota :

- Anggota :



Notaris Jakarta


- Anggota :

- Anggota :

- Anggota :

b. Pengurus :

- Ketua Umum :




Notaris Jakarta

- Ketua I :

- Ketua II :

- Sekretaris :

U m u m



Notaris Jakarta

- Sekretaris :


I

- Sekretaris :

II

- Bendahara :

U . m . u m



Notaris Jakarta

- Bendahara :

I

- Bendahara :

II

c. Pengawas :

- Ketua :

Notaris Jakarta


- Anggota :

- Anggota :

Notaris Jakarta

- Anggota :

- Anggota :



3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut menurut keterangan penghadap telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi-

Notaris Jakarta

yang berwenang.

Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

1.

2.